



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 22/G/2021/PTUN.KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**PT. NAVIRI MULTI KONSTRUKSI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok A No. 25, Jalan Jend. Soeprapto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdomisili elektronik di email: [navirimultikonstruksi@gmail.com](mailto:navirimultikonstruksi@gmail.com), yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Maret 2012 dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-17215.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 3 April 2012, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 3 November 2020 dibuat di hadapan Viondi Yunatan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0403424 tanggal 03 November 2020, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : RUSWANDI;  
Kewarganegaraan: Indonesia;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas,  
Blok A No. 25, Jalan Jend.  
Soeprapto, Kelurahan Sumur  
Batu, Kecamatan Kemayoran,  
Jakarta Pusat;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Naviri Multi  
Konstruksi; dan

2. Nama : Ir. SUSENDJO HARSONO;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas,  
Blok A No. 25, Jalan Jend.  
Soeprapto, Kelurahan Sumur  
Batu, Kecamatan Kemayoran,  
Jakarta Pusat;

Pekerjaan : Direktur PT. Naviri Multi  
Konstruksi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. JULIUS RIZALDI, S.H., B.Sc., M.M.;
2. Dr. ALI ABDULLAH, S.H., M.M., M.H., M.Kn.;
3. ROVINUS LUBIS, S.H., C.N., M.H.;
4. ARDIAN RIZALDI, S.H.;
5. FELIX B. SIMAMORA, S.H., M.H.;
6. SAMUEL ISKANDAR, S.H.;
7. JESSICA C. V. MANARISIP, S.H.;
8. YOSEP M. G. PANGARIBUAN, S.H.;

Kedelapannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat pada "Law Office JULIUS RIZALDI &  
PARTNERS, Advocates & Legal Consultants", beralamat  
kantor di Jl. Pelepah Indah 2 LB21 No. 23, Kelapa Gading,  
Jakarta Utara, memilih domisili elektronik di

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[yosefmartua@gmail.com](mailto:yosefmartua@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 28 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTT**;

Tempat Kedudukan : Jalan Timor Raya, KM. 18, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ANDE AKHMAD SANUSI, S.H., M.Sc.;
2. FAUZAN TRI HANDONO, S.H.;
3. MELKIANUS OUW, S.H.;
4. YAYA SUMIAYATI WOLANTERY, S.H.;
5. GUSTA ARDIANTO, S.H., M.H.;
6. KANIA WULANSATYA, S.H.;
7. IIN HIDAYAH NAWIR, S.H.;
8. ARFI FAZRIAN SETIAWAN, S.H.;
9. SURYANTI YASINTHA UGA, S.M.;
10. GARRY LUTHFI T., S.H.;
11. FERDY AHMAD RAZZAAQ, S.H.;

Kesebelasnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan ASN Non-PNS pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT, beralamat kantor di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Jalan Timor Raya KM. 18, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email:  
satkerntt2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:  
HK.02.02/Bb.10.6-SPJNWII.NTT/1226 tanggal 9  
September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 22/PEN-DIS/2021/PTUN.KPG tanggal 28 Juli 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 22/PEN-MH/2021/PTUN.KPG tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 22/PEN-PPJS/2021/PTUN.KPG tanggal 28 Juli 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 22/PEN-PP/2021/PTUN.KPG tanggal 28 Juli 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 22/PEN-HS/2021/PTUN.KPG tanggal 23 Agustus 2021, tentang Hari Persidangan Pertama;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 22/PEN-HSP/2021/PTUN.KPG tanggal 14 Oktober 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calender*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
7. Rencana Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Perkara Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG;
8. Berkas Perkara Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan register perkara Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG pada tanggal 27 Juli 2021

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 23 Agustus 2021, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 September 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

### A. OBYEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat berupa: Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang berbunyi:  
*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
  - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG



- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
  - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
  - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
  - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
  - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) adalah suatu Penetapan tertulis (*beschicking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat:
- Konkrit, artinya tidak abstrak akan tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas disebutkan Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan/ Penyedia: PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat) terhadap Data Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Henes - Dafala - Laktutus, Nilai kontrak/nilai total HPS : Rp 128.888.770.000,- Tahun Paket Pekerjaan 2020 - 2021; Persentasi realisasi pekerjaan (apabila sudah berkontrak): Lelang Gagal; Perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/ Penyedia Jasa : Persekongkolan dengan PT. Pundi Mas Bahagia sesuai LHADT Itjen Nomor PW 0104-Ij/1690.15 Tanggal 21 Desember 2020, Ringkasan Rekomendasi APIP: Memberikan Sanksi Daftar Hitam; Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam : 2 Tahun dan sanksi larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal penetapan dan dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional, Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
  - Individual, artinya tidak ditujukan kepada umum akan tetapi nyata-nyata secara tegas ditujukan dengan menyebut: Nama Pemilihan/ Penyedia: PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat) pada Surat Keputusan Tergugat (Obyek sengketa);
  - Final, artinya Surat Keputusan Tergugat (Obyek sengketa) tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal





maupun vertical yang membawa akibat hukum bagi Penggugat dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Tergugat (*ein malig*);

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Adapun alasan-alasan sebagai dasar hukum (*rechts grond*) diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

**B. KEPENTINGAN PENGGUGAT SANGAT DIRUGIKAN**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitas”,* hal ini sejalan dengan *“Asas: Poin’t de Inters’t Poin’t de Action”,* yang artinya, tiada kepentingan maka tiada gugatan;

2. Bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) tersebut baik materiil maupun immateriil terhadap reputasi dan nama baik Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, oleh karena selama 2 (dua) tahun dimasukkan dalam Daftar Hitam, tidak ada kesempatan untuk mengikuti Pelelangan Proyek yang berdampak pada peralatan-peralatan Penggugat yang idle tidak dapat diberdayakan lagi dan berakibat pembayaran pinjaman kepada perbankan dan Leasing atas peralatan-peralatan tersebut menjadi macet, dan penyerapan ratusan tenaga kerja baik yang bekerja di kantor



maupun dilapangan yang menghidupi diri pribadi dan keluarganya mereka akan kehilangan penghasilan, terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam keadaan musibah Covid 19 yang berkepanjangan hingga sekarang ini sangat sulit mendapat pekerjaan sudah barang tentu akan menyengsarakan mereka;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa).

## C. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menentukan :  
*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah. sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang tersebut menentukan: *"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan";*
3. Bahwa Tergugat yang digugat oleh Penggugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan: Surat Keputusan (Obyek Sengketa) berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang tersebut, bertempat kedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 UUAP menentukan: "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*", dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 pada Bagian E butir 1 huruf b menyatakan, bahwa Kompetensi pengadilan Tata usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige Overheids Daad* (OOD) dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 2 Tahun 2019 pada bagian konsiderans huruf a dan huruf b menyatakan :
  - a. *Penjelasan angka 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan;*
  - b. *Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) merupakan Tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menentukan: "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*".
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq Majelis Hakim adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Tergugat

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Obyek Sengketa) dalam perkara ini, oleh karena tempat kedudukan Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) pada Tanggal 20 Mei 2021, pukul 15.22 WITA sesuai tanda terima, dan karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) maka Penggugat telah mengajukan upaya administrasi yaitu: Permohonan Keberatan Tertanggal 07 Juni 2021 No. 092/DIR/NMK/VI/2021 yang diterima oleh Tergugat pada hari itu juga dengan Surat Tanda Terima Tanggal 07 Juni 2021 agar Tergugat mencabut Surat Keputusan (Obyek Sengketa) dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Surat Permohonan Keberatan;
2. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UUAP menentukan:
  - *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
  - *Upaya Adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
    - a. *Keberatan dan;*
    - b. *Banding”;*
3. Bahwa Permohonan Keberatan Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) sebagai berikut:

*“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau paling lama tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UUAP sebagai berikut:  
*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";*
5. Bahwa oleh karena itu keberatan Penggugat dianggap dikabulkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) UUAP sebagai berikut:  
*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan";*
6. Bahwa menurut hukum (*by operational of the law*), Tergugat wajib menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) yang dimohon keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) UUAP yaitu, paling lama tanggal 28 Juni 2021, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UUAP sebagai berikut:  
*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak-lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan, oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;  
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".*
7. Bahwa meskipun Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai lewatnya waktu 10 (sepuluh) sekaligus mengajukan Surat Permohonan tanggal 22 Juni 2021 No. 094/DIR/NMK/VI/2021 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Juni 2021 agar Tergugat mengeluarkan Keputusan Pencabutan Keputusan Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Obyek Sengketa), namun hingga

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini diajukan Tergugat belum juga mengeluarkan Keputusan Pencabutan atas Obyek Sengketa;

8. Bahwa oleh karena itu Tergugat secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 77 Ayat (7) UUAP, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) menurut hukum dianggap batal atau tidak sah, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan demikian halnya, dengan menyatakan, batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) dan memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukan:  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*
10. Bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tersebut dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 (PerMA) sebagai berikut:  
*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas keputusan upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani upaya penyelesaian administratif";*
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat diterima oleh karena diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari baik di hitung dari sejak diterimanya Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) tanggal 20 Mei 2021 sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 maupun apabila dihitung dari sejak dianggap diterima oleh Tergugat upaya administrasi keberatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu, pada tanggal 21 Juni 2021, terlebih-lebih apabila dihitung dari kewajiban hukum Tergugat



(bersifat imperatif) untuk mengeluarkan Keputusan Pencabutan terhadap Obyek Sengketa paling lama tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4), (5), (6) dan ayat ((7) UUAP Jo Pasal 5 ayat (1) PerMA.

## E. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) berupa: Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb. 10-SPJNW. II. NTT/750.1 Tahun 2021 Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh Penggugat pada Tanggal 20 Mei 2021, pukul 15.22 WITA sesuai tanda terima;
2. Bahwa berdasarkan kebenaran fakta hukum tersebut maka Tergugat dalam penyampaian Surat Keputusan (Obyek Sengketa) telah melanggar Pasal 16 ayat (3) Peraturan LKPP No.17 Tahun 2018 yang menentukan:  
*"PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan";*
3. Bahwa setidaknya-tidaknya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (1) Jo Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UUAP sebagai berikut:
  - Pasal 61 ayat (1) menentukan : *"Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut";*
  - Pasal 62 ayat (1) menentukan : *"Keputusan disampaikan. melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik";*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 62 ayat (2) menentukan : *"Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan"*;
- 4. Bahwa tuduhan Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa, terindikasi melakukan persekongkolan dengan PT. Pundi Mas Bahagia dan karenanya dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf b, ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf a PerPres Jo Pasal 3 huruf b dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan LKPP) dan ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan Pasal 83 ayat (1) PerPres Jo Pasal 18 ayat (1) Peraturan LKPP adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, bertentangan dengan kebenaran fakta yang sesungguhnya, bertentangan dengan logika hukum (legal reasoning), bertenatangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan merupakan perbuatan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan/jabatan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheids Daad/OOD*), karenanya Obyek Sengketa tersebut adalah cacat hukum (yuridis);
- 5. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) melakukan perbuatan/Tindakan : Persekongkolan dengan PT. Pundi Mas Bahagia adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum bertentangan dengan kebenaran fakta hukum yang sesungguhnya, oleh karena tender Paket Pekerjaan tersebut telah dinyatakan: Lelang Gagal sesuai dengan Pengumuman dari PPK/Panitia Kelompok Kerja Pemilihan 38 BP2JK Wilayah NTT tanggal 30 Januari 2021 sebab tidak satupun Peserta Pemilihan/Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PPK/Panitia Kelompok Kerja;

Halaman 14 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian seluruh dokumen para peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa telah dinyatakan ditutup (*closed*) dan tidak berlaku lagi, sehingga tidak ada nilai manfaatnya lagi (*value for money*) bagi Tergugat yang menuduh Penggugat: melakukan Perbuatan/Tindakan: Persekongkolan dengan PT. Pundi Mas Bahagia terhadap tender Paket Pekerjaan yang telah dinyatakan: Lelang Gagal dalam Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa);
7. Bahwa oleh karena itu Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa) telah melanggar filosofi sebagai dasar dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerPres) pada bagian pertimbangan huruf a dan b menyatakan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan perekonomian nasional dan daerah;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*), dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Makro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan".
8. Bahwa selain dari itu, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa) adalah tidak masuk akal dan Logika Hukum (Legal Reasoning) oleh karena PT. Pundi Mas Bahagia selama ini dari sejak Tahun 2012 adalah sebagai Kompetitor dari Penggugat pada setiap Peserta Pemilihan Barang/Jasa terhadap Paket - Paket Pekerjaan dari Pemerintah di Wilayah Provinsi NTT termasuk pada Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Henes - Dafala - Laktutus, jadi bagaimana bisa dituduhkan kepada Penggugat melakukan Perbuatan/Tindakan

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persekongkolan dengan PT. Pundi Masa Bahagia yang merupakan Kompetitor Penggugat ?

9. Bahwa apabila ada kesamaan dalam penawaran tender antara Penggugat dengan para peserta pemilihan/Penyedia lainnya termasuk PT. Pundi Mas Bahagia hal tersebut bisa saja diambil dan diunduh oleh pihak lain termasuk PT. Pundi Mas Bahagia dari Website Penggugat yang telah dimasukkan dalam Google sejak tahun 2016;
10. Bahwa berdasarkan data sandingan Metode Kerja PT. Naviri Multi Konstruksi dengan PT. Pundi Mas Bahagia lebih banyak ketidak-samaannya, seandainya ada kesamaan (sebagian kecil) dikarenakan Metode Kerja yang PT. Naviri Multi Konstruksi sajikan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Henes - Dafala - Laktutus adalah merupakan Standard Kerja yang disajikan berdasarkan pengalaman kerja PT. Naviri Multi Konstruksi dari tahun ke tahun selama bekerja pada Proyek-Proyek di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sering kali dipresentasikan pada saat Pre Construction Meeting (PCM) yang bersifat terbuka dan dapat dilihat/dijiplak atau diadopsi oleh semua pihak/Penyedia Jasa lainnya apa adanya (as it is) baik dari soft copy maupun dari hard copy, dan lagi pula Metode Kerja dan /atau foto - foto (yang berkaitan dengan Metode Kerja) tersebut dapat saja diakses melalui media internet;
11. Bahwa berdasarkan undangan Klarifikasi tanggal 21 April 2021 dari Tim Penelaahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Penawaran Harga Penyedia Jasa Paket Pembangunan Jalan Akses PLBN Oepoli – Noelelo dan Paket Pembangunan Jalan Henes – Dafala – Laktutus TA 2021 kepada PT. Naviri Multi Konstruksi dimana hasil klarifikasi Tim Telaah dengan PT. Naviri Multi Konstruksi pada tanggal 22 s/d 23 April 2021 dibuat Berita Acara Hasil Penelaahan yang dilengkapi dengan lampiran yang menampilkan Sandingan antara:
  - a. Metode Pelaksanaan Penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi dengan Metode Pelaksanaan Penawaran PT. Pundi Mas Bahagia;



- b. Berdasarkan data Sandingan pada huruf a tersebut di atas terbaca secara jelas perbandingan antara Metode Pelaksanaan pada Penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi dengan Metode Pelaksanaan pada Penawaran PT. Pundi Mas Bahagia lebih banyak ketidak-samaannya, dan seandainya ada kesamaan (hanya sebagian kecil) saja hal tersebut tidak dapat dituduhkan sebagai perbuatan persekongkolan, oleh karena kemungkinan besar hal tersebut bisa saja terjadi karena:
- Diadopsi/dijiplak dari Metode Pelaksanaan Penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi pada saat Rapat PCM yang dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh semua Peserta Penyedia Jasa dari Soft Copy maupun Hard Copy nya;
  - Dan lagi pula Metode Pelaksanaan dan/atau foto-foto tersebut dapat saja diakses oleh siapapun melalui media internet;
12. Bahwa akan tetapi sangat disayangkan hasil klarifikasi oleh Tim Telaah Tanggal 22 dan 23 April 2021 yang dibuat Berita Acara Hasil Penelaahan ini tidak dijadikan dasar sebagai pertimbangan oleh Tergugat untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa), dan tuduhan Persengkokolan dalam Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) hanya didasarkan pada hasil klarifikasi dari Tim Audit dengan Tujuan Tertentu dengan orang cabang PT. Naviri Multi Konstruksi/Penggugat di Kupang yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan penawaran seharusnya diklarifikasikan kepada Direksi Penggugat dan Tim Teknis di Kantor Pusat Jakarta yang membuat penawaran tender tersebut;
13. Bahwa seharusnya data Sandingan antara Metode Pelaksanaan pada Penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi dengan Metode Pelaksanaan pada Penawaran PT. Pundi Mas Bahagia yang dibuat dalam Berita Acara Hasil Penelaahan tanggal 22 s/d 23 April 2021 dijadikan dasar sebagai pertimbangan oleh Tergugat untuk tidak mengeluarkan Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) yang membuktikan secara gamblang dan terang-benderang, bahwa tidak ada/tidak terbukti perbuatan/tindakan



Penggugat sebagai Peserta Pemilihan/Penyedia Jasa: Melakukan Perbuatan/ tindakan: Persekongkolan dengan PT. Pundi Mas Bahagia terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Henes - Dafala – Laktutus, oleh karena itu perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa) adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan penyalahgunaan jabatan dan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheids Daad/OOD*);

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa) selain bertentangan dengan kebenaran fakta yang sesungguhnya, logika hukum (*legal reasoning*) dan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheids Daad/OOD*) juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1985 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

*“Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”;*

15. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan (Obyek Sengketa) merugikan dan merupakan pemborosan keuangan negara oleh karena harus mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Lelang yang sudah dinyatakan Lelang Gagal dan dokumennya sudah ditutup (*closed*) tidak ada nilai manfaatnya (*value of money*) dan tidak efisien lagi bagi negara Cq Tergugat, karenanya Tergugat telah melanggar:



- Pasal 6 huruf a PerPres yang menentukan: "*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien*" dan;
- Melanggar etika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f PerPres sebagai berikut:  
"*Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara*";

16. Bahwa sebaliknya tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Obyek adalah "*tidak adil*" oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa baik materiil maupun immateriil terhadap nama baik dan reputasi Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, karena selama 2 (dua) tahun dalam masa Daftar Hitam Penggugat tidak ada kesempatan untuk mengikuti Pelelangan Proyek akan berdampak terhadap peralatan-peralatan Penggugat yang idle tidak bisa diberdayakan lagi dan berakibat pada penyelesaian kewajiban Penggugat kepada perbankan atas pembayaran biaya leasing terhadap peralatan-peralatan itu menjadi macet, dan juga berdampak terhadap penyerapan ratusan tenaga kerja yang bekerja baik di kantor maupun dilapangan terancam akan kehilangan penghasilan untuk menghidupi diri pribadi dan keluarga mereka karena terpaksa akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam keadaan musibah Covid 19 yang berkepanjangan hingga sekarang ini yang sangat sulit mendapat pekerjaan yang akan menyengsarakan mereka, oleh karenanya Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa, telah melanggar Pasal 6 huruf f PerPres yang menentukan: "*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: f. Adil*";

17. Bahwa oleh karena itu tuduhan Tergugat kepada Penggugat dalam Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) tersebut adalah merupakan perbuatan/tindakan yang sewenang-wenang karenanya adalah batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c UUAP menentukan: "*Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*





*Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang”;*

18. Bahwa pengertian AAUPB disebutkan secara jelas pada penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah meliputi: a. Asas Kepastian Hukum; b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; c. Asas Keterbukaan; d. Asas Proporsional; e. Asas Profesionalitas dan; f. Asas Akuntabilitas;*

19. Bahwa selanjutnya pengertian AAUPB dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum adalah, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- c. Asas Ketertiban Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan atas hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus





dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 UUAP ditentukan bahwa, *“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UUAP dijabarkan AUPB sebagai berikut :

*AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Dan dalam penjelasannya Pasal 10 Ayat (1) dijelaskan sebagai berikut :

*Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

*Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:*

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;



- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan wanita.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas ketidak berpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



*Huruf g Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.*

22. Bahwa berdasarkan pengertian AAUPB yang diuraikan tersebut diatas maka Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)/*Algemene Beginselen van Behoorlijk Rechpraak* sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan, Asas Kepastian Hukum, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan (Obyek Sengketa) tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan karena tidak ada manfaatnya bagi Tergugat sebaliknya berakibat sangat merugikan kepentingan Penggugat baik materiil maupun immateriil karena selama 2 (dua) tahun dalam masa Daftar Hitam Penggugat tidak ada atau kehilangan kesempatan untuk mengikuti Pelelangan Proyek dan akan berdampak terhadap penerapan ratusan tenaga kerja yang menghidupi diri pribadi dan keluarga mereka terancam kehilangan penghasilan karena terpaksa dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam keadaan usibah Covid 19 yang berkepanjangan hingga sekarang ini sangat sulit mendapat pekerjaan yang sudah barang tentu akan menyengsarakan mereka dan juga peralatan-peralatan Penggugat yang idle tidak bisa diberdayakan lagi yang berpengaruh pembayaran kewajiban hutang kepada perbankan/Leasing atas pembiayaan peralatan-peralatan tersebut;
- b. Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan (Obyek Sengketa) tidak berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan;
- c. Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum yaitu: Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa) tidak mengutamakan kepentingan umum yaitu kepentingan yang mencakup



semua aspek kehidupan orang banyak khususnya ratusan para tenaga kerja dikantor maupun di lapangan terancam kehilangan penghasilan untuk menghidupi diri pribadi dan keluarga mereka terlebih dalam keadaan wabah Covid 19 yang berkepanjangan sekarang ini sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan sudah barang tentu akan menyengsarakan mereka;

d. Bertentangan dengan Asas Proporsionalitas, Profesionalitas dan efisien yaitu, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan (Obyek Sengketa) tidak proporsional, professional dan efisien karena didasarkan pada dokumen-dokumen yang sudah tidak berlaku lagi atau sudah ditutup (*closed*) terhadap paket pekerjaan yang telah dinyatakan Lelang Gagal tidak ada nilai manfaatnya (*value of money*) bagi Tergugat;

e. Bertentangan dengan Asas Kecermatan dan kehati-hatian (*Zorgvuldigheids Beginselen*) dengan tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa) terutama integritas, reputasi dan nama baik Penggugat yang sudah berpengalaman mengerjakan paket-paket pekerjaan Pemerintah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama lebih dari 9 (sembilan) tahun selama mana pekerjaan-pekerjaan itu selalu dikerjakan dengan baik dan benar tidak ada kendala apapun, dan PT. Pundi Meas Bahagia selalu menjadi Kompetitor dari Penggugat dalam penawaran peserta pemilihan/ Penyedia terhadap paket pekerjaan Pemerintah di Wilayah Proinsi NTT jadi ;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka tuduhan Tergugat kepada Penggugat dalam Keputusan (Obyek Sengketa) sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, bertentangan dengan kebenaran fakta hukum yang sesungguhnya, bertentangan dengan Logika Hukum (*Legal Reasoning*), merupakan perbuatan sewenang-wenang dan penyalah-gunaan kekuasaan/jabatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtsmatige Overheid Daad/OOD*), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) /*Algemene Beginselen van Behoorlijk Rechpraak*, karenanya Obyek Sengketa tersebut adalah cacat hukum (yuridis);

24. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi apalah kiranya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) berupa: Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan agar memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa);

## F. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi Penggugat agar sudi apalah kiranya : Menunda pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN sebagai berikut:

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";*

2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) berupa: Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam adalah

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memenuhi syarat untuk dikabulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN oleh karena:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun immaterial karena selama 2 (dua) tahun dalam masa Daftar Hitam Penggugat tidak ada atau kehilangan kesempatan untuk mengikuti Pelelangan Proyek dan akan berdampak terhadap peralatan-peralatan Penggugat yang idle tidak bisa diberdayakan lagi yang berpengaruh pada pembayaran kewajiban hutang kepada perbankan/Leasing atas pembiayaan peralatan-peralatan menjadi macet dan berdampak pada penerapan ratusan tenaga kerja dikantor maupun dilapangan yang menghidupi diri pribadi dan keluarga mereka terancam kehilangan penghasilan karena terpaksa akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam keadaan usibah Covid 19 yang berkepanjangan hingga sekarang ini sangat sulit mendapat pekerjaan yang akan sangat menyengsarakan mereka, jika Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) dalam perkara ini tetap dilaksanakan;
- b. Tidak ada kepentingan umum atau keuangan negara yang dirugikan oleh karena Lelang terhadap paket pekerjaan tersebut telah dinyatakan : Lelang Gagal, dan tidak ada nilai manfaatnya (value of money) lagi bagi Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Paragraf 1 Penundaan Sanksi Daftar Hitam dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan LKPP No.17 Tahun 2018 menentukan berturut-turut sebagai berikut:
  - *"Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan Pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;*
  - *PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan diterima;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta pemilihan/ Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan”;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan LKPP No.17 Tahun 2018 menentukan sebagai berikut: “Selama masa penundaan, Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku”;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas adalah beralasan menurut hukum agar permohonan penundaan Penggugat terhadap pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) berupa: Keputusan Tergugat Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

## G. PERMOHONAN PETITUM GUGATAN

**M a k a :** Berdasarkan alasan - alasan dan dasar hukum gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi apalah kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

### I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat terhadap pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa);
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) berupa: Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II. NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. DALAM PETITUM GUGATAN:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) berupa: Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) berupa: Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 September 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 September 2021 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

*Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*

(Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Inspektorat Jenderal PUPR sebagai Pihak)

1. Bahwa dalil gugatan a quo poin B angka 3 halaman 6, poin E angka 2 halaman 12, poin F angka 14 yang pada intinya menyatakan "*Tergugat mengorek-ngorek lagi dokumen yang sudah tidak berlaku...*" adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi dari penggugat.
2. Bahwa senyatanya dalam penerbitan Keputusan Kepala Satuan kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar hitam (Ic. Objek Sengketa), Kuasa Pengguna Anggaran tidak serta merta memutus,



namun berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP No. 4/2021) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah perlu rekomemendasi dari APIP.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Perka LKPP No. 4/2021 menyebutkan:

*"IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam*

*4.3.6 Penetapan*

*b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP."*

4. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam suratnya No. PW 0104-lj/1690.15 tanggal 21 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur (LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104-lj/1690.15 tanggal 21 Desember 2020) sebagaimana tertulis dalam dictum Menimbang Objek Sengketa;
5. Bahwa adalah fakta dikeluarkannya LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104-lj/1690.15 tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan hasil tindak lanjut adanya Pengaduan Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Budget Monitoring Nomor 1767/DPP/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Dugaan Persekongkolan Dalam Tender bukan berdasarkan inisiatif Tergugat mengorek-ngorek dokumen sebagaimana yang ada pada dalil Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sebenarnya mengetahui dan mengakui bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa berdasarkan surat Inspektur Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR sebagaimana dalil gugatan a quo pada huruf A. angka 1 s.d. 4 halaman 2 s.d. 4, huruf B. angka 2 halaman 6, huruf C angka 5 halaman 8, huruf E angka 1. Halaman 11 s.d. 12 yang pada intinya menyatakan *"Peserta Pemilihan/Penyedia Jasa: Persekongkolan dengan PT. Pundi Mas Bahagia sesuai LHADT Itjen Nomor PW 0104-Ij/1690.15 Tanggal 21 Desember 2020"*.

7. Bahwa merupakan fakta, Penggugat dalam dalil gugatannya angka 6 dan 7 halaman 13 dan 14 menyatakan:

*"bahwa hasil klarifikasi oleh Tim Telaah tersebut yang sudah diteruskan kepada Inspektorat Jenderal .... namun tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim Audit dengan tujuan Tertentu dalam meninjau kembali laporan Hasil Audit sesuai LHADTT Itjen 4- Ij/1690.15 tanggal 21 Desember 2020 yang merekomendasikan untuk melakukannya keputusan masuk dalam daftar hitam."*

8. Bahwa perlu penggugat jelaskan mengenai Audit dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (PP 60/2008) menyatakan:

*"Pasal 48*

*(2) Aparat Pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:*

- a. audit;*
- b. reviu;*
- c. evaluasi;*
- d. pemantauan; dan*
- e. kegiatan pengawasan lainnya."*

*"Pasal 50*

*(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:*

- a. audit kinerja; dan*
- b. audit dengan tujuan tertentu."*

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP 60/2008 dijelaskan tentang aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) menyatakan:

*"Pasal 1*

5. *Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/pimpinan Lembaga."*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit adalah Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

11. Bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan rekomendasi hasil audit tersebut, sehingga dengan tidak ditariknya Inspektorat Jenderal yang memiliki tugas melakukan Audit Dengan Tujuan tertentu telah menjadikan gugatan a quo kurang pihak.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis gugatan Pengugat menjadi kurang pihak. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak keseluruhan Gugatan a quo dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

## II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan huruf H. angka 1 s.d. 6 halaman 26 s.d. 28, serta petitum terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Perkara.

2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo. ayat (4) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) menyatakan:

*"Pasal 67*

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan*



*sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 67 paragraf 5 UU 5/1986, menyebutkan Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

4. Bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan dengan rinci, jelas, dan cermat keadaan mendesak seperti apa yang telah nyata-nyata terjadi sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan;

5. Bahwa alasan yang sangat mendesak itu senyatanya harus dijelaskan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim dapat menguji apakah permohonan penundaan ini dapat dikabulkan;

6. Bahwa ketiadaan alasan yang sangat mendesak oleh Penggugat maka menghilangkan kesempatan Majelis hakim untuk memeriksa penundaan atas objek a quo;

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti secara yuridis normatif syarat yang ditentukan dalam Pasal 67





ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi;

8. Bahwa secara yuridis selama belum diputus oleh Pengadilan, maka keputusan Tata Usaha itu harus dianggap menurut hukum. Bahwa proses persidangan ini dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa objek perkara a quo itu melawan hukum, sehingga sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap maka objek perkara selalu menurut hukum;
9. Bahwa tindakan Penggugat yang menginginkan dihentikannya dan/atau ditundanya pelaksanaan Objek sengketa adalah nyata-nyata merupakan sebuah tindakan kontra pembangunan, kontra program pemerintah dan merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji, hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan umum;
10. Bahwa atas objek perkara a quo dikabulkan maka Penggugat dapat mengikuti proses pelelangan pada tahun anggaran selanjutnya. Bilamana hal ini terjadi dan Penggugat menang pada suatu lelang pengadaan barang/jasa dan putusan pengadilan menyatakan objek perkara ini sah malah akan menimbulkan kerugian kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
11. Bahwa kerugian kepentingan umum dalam rangka pembangunan tersebut antara lain:
  - a. Pengenaan daftar hitam ini adalah penetapan hanya terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I, penggugat tetap dapat melakukan kegiatan usaha lainnya.
  - b. Bila ternyata Penggugat menang suatu pengadaan saat putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan objek perkara sah menurut hukum, secara mutatis mutandis maka penetapan Pemenang Penggugat akan dibatalkan, karena pelaku usaha yang masuk dalam daftar hitam tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan. Dengan Batalnya lelang maka akan timbul kerugian negara baik terbuangnya dana yang terpakai saat



lelang dan kerugian yang lebih nyata dan masif yakni terhambatnya pembangunan dalam rangka kepentingan umum.

12. Bahwa atas uraian di atas dapat disimpulkan bila permohonan penundaan ini diterima maka, negara akan mengalami kerugian yang besar khususnya kerugian atas kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
13. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, telah jelas secara yuridis permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, sehingga permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak.
14. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

### III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dan menguntungkan Tergugat dalam pemeriksaan perkara a quo.

Bahwa setelah Tergugat menerima, membaca dan mempelajari isi gugatan a quo, intisari dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat merasa keberatan dan dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Satuan kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar hitam.
- b. Penggugat merasa Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
- c. Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek Sengketa a quo sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- A. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan
  1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal dalil Gugatan yang pada intinya menyatakan Tergugat telah sewenang-wenang dan melanggar hukum dalam menerbitkan penerbitan surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 11 Mei 2021 (lc. objek sengketa).
  2. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan pada saat tender dilakukan, yaitu Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018) Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Permen PUPR No. 14/2020) Jo. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan/Jasa Pemerintah (Perka LKPP No. 4/2021).

3. Bahwa Objek sengketa diterbitkan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam suratnya No. PW 0104-lj/1690.15 tanggal 21 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur (LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104-lj/1690.15 tanggal 21 Desember 2020).
4. Bahwa LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104-lj/1690.15 tanggal 21 Desember 2020 dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti Pengaduan dari Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Budgeting Monitoring No. 1753/DPP IBM/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 Perihal Dugaan Lelang Diatur dan No. 1767/DPP IBM/X/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Perihal Dugaan Persengkongkolan Dalam Tender.
5. Bahwa dalam LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104-lj/1690.15 tanggal 21 Desember 2020 ditemukan kelemahan Pokja Pemilihan 38 BP2JK Wilayah Nusa Tenggara Timur dalam melakukan evaluasi Paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus, yaitu:  
“(2) Pokja seharusnya menggugurkan PT. Naviri Multi Konstruksi pada evaluasi teknis karena menyampaikan 7 (tujuh) unit bukti kepemilikan Light Truck seharusnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam BAB IV. LDP adalah Dump Truck.”  
Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 29, Angka 29.13.b yang mengatur tentang tata cara evaluasi peralatan utama;

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104-Ij/1690.15 tanggal 21 Desember 2020 pada poin 3) huruf b) angka 1 dan 2 ditemukan Indikasi Persekongkolan antar peserta, sebagai berikut:

*“3) Analisis Pembuktian Terjadinya Indikasi Persainagan Usaha Tidak Sehat*

*b) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Itjen atas Indikasi Persekongkolan antar peserta tender pada Paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus, ditemukan sebagai berikut:*

No.	Indikasi Persekongkolan	Hasil Pemeriksaan Tim Itjen
1.	Kesamaan Dokumen Teknis	<i>Kesamaan pada metode Kerja PT. Naviri Multi Konstruksi dan PT. Pundi Mas Bahagia, yaitu:</i> <i>1) Flow Chart pengaturan lalu lintas;</i> <i>2) Uraian pada bagian Pekerjaan Persiapan;</i> <i>3) Flow Chart pada Pekerjaan Persiapan;</i> <i>4) Naras pada pelaksanaan pekerjaan mobilisasi;</i> <i>5) Kalimat pada pembuaan shop drawing;</i> <i>6) Uraian pada pelaksanaan galian biasa;</i> <i>7) Flow chart pada Pekerjaan Galian;</i> <i>8) Uraian dan ilustrasi pada Pekerjaan Galian;</i> <i>9) Uraian pada pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-</i>





		WC); 10) Bagan alir pelaksanaan pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC); 11) Uraian pada bagian penghamparan dalam pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC); 12) Uraian ilustrasi pada bagian pemadatan dalam Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC); 13) Uraian pada bagian pelaksanaan pekerjaan Pipa berlubang banyak (Perloraled Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan.
4.	Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran	Kesamaan kesalahan pengetikan pada Metode Kerja PT. Naviri Multi Konstruksi dan PT. Pundi Mas Bahagia yaitu kata 'Spesifikasi' pada bagian metode pelaksanaan pekerjaan Galian Biasa.

Dari tabel di atas ditemukan 2 (dua) indikasi persekongkolan, sehingga hal tersebut memenuhi unsur indikasi persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 bagian 4.2.7 huruf e dan f.”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang



Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia  
(Perka LKPP No. 9/2018) yang menyatakan:

**“4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran**

*Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:*

- e. apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:*
    - 1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan*
    - 2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.*
  - f. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:*
    - 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.*
    - 2) seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.*
    - 3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1(satu) kendali.*
    - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.*
    - 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.”*
8. Bahwa berdasarkan simpulan dari Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal pada intinya menyatakan:
- “E. Simpulan**



1. *Paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus*

- a. ...;
- b. ...;
- c. *Pengaduan adanya indikasi persengkongkolan antara PT. Naviri Multi Konstruksi dan PT. Pundi Mas Bahagia terbukti;*
- d. ...”

Bahwa dalam kesimpulan tersebut terbukti adanya indikasi persekongkolan antara PT. Naviri Multi Konstruksi dan PT. Pundi Mas Bahagia.

9. Bahwa Rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104-lj/1690.15 tanggal 21 Desember 2020 pada intinya menyatakan:

*“2. Direktur Jenderal Bina Marga agar:*

- a. ...
- b. *menginstruksikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur melalui Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II untuk memerintahkan kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II NTT untuk menindaklanjuti sesuai peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam pasal 16, terkait adanya indikasi persengkongkolan antara PT. Naviri Multi Konstruksi dan PT. Pundi Mas Bahagia pada paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus...;*

3. *Terdapat 2 (dua) indikasi persengkongkolan sehingga hal ini memenuhi unsur indikasi persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 bagian 4.2.7 Evaluasi penawaran huruf e dan f.”*

10. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan APIP sejalan sebagaimana dalam



ketentuan dalam Lampiran II Perka LKPP No. 4/2021 yang menyebutkan:

*"IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam*

*4.3.6 Penetapan*

*b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP."*

11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terbukti tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan jabatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum dalam dalam penerbitan objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
12. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan jabatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum dalam penerbitan objek sengketa telah terbantahkan.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti proses penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

1. Bahwa Tergugat menolak dan membatah dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat.



2. Bahwa penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan (AUPB) yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU 30/2014 yaitu:

a. Asas Kepastian hukum;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU 30/2014 mendefinisikan asas Kepastian hukum yang menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”*

Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek sengketa berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melakukan audit terhadap proses pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Lektulus yang diikuti oleh Penggugat. Dimana berdasarkan hasil audit tersebut, pengaduan adanya indikasi persekongkolan antara PT. Naviri Multi Konstruksi (i.c. Penggugat) dan PT. Pundi Mas Bahagia terbukti.

Oleh karena indikasi persekongkolan terbukti, sesuai dengan ketentuan dalam Perka LKPP No. 9/2018 bagian 4.2.7 huruf e dan f Jo. Perka LKPP No. 4/2021, maka Penggugat dikenakan sanksi blacklist.

b. Asas Kecermatan

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d mendefinisikan asas Kepastian hukum yang menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tidakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan*





*dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa tidak serta merta melainkan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yaitu rekomendasi dan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku APIP yang melakukan audit terhadap terhadap proses pengadaan Barang/Jasa paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Lektulus yang diikuti oleh Penggugat.

Berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan di atas terbukti bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa memperhatikan asas Kecermatan sehingga dalil Penggugat tidak berdasar dan terbantahkan.

c. Asas Ketidakberpihakan.

Pejelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf c mendefinisikan asas Kepastian hukum yang menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”*

Bahwa penerbitan Objek sengketa memperhatikan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif, Maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan adalah tidak berdasar dan terbantahkan.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti penerbitan Objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebgaaimana didalilkan oleh Penggugat, maka patut kiranya bagi Majelis



Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

**C. Tanggapan dan Bantahan Yuridis Terhadap Gugatan Penggugat**

1. Bahwa perlu kembali Tergugat tegaskan bahwasanya Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat dengan menyatakan menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan telah melanggar hukum serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana telah dibantah oleh Tergugat pada penjelasan sebelumnya.
  - a. APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) pada tender Paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus terkait adanya pengaduan salah satunya terkait indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender;
  - b. Berdasarkan hasil audit (lc. LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104-lj/1690.15 tanggal 21 Desember 2020), ditemukan 2 (dua) indikasi persekongkolan sehingga memenuhi unsur indikasi persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Perka LKPP No. No. 9/2018 Bagian 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf e dan f;
  - c. Hasil audit APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR menginstruksikan agar Penggugat dan PT. Pundi Mas Bahagia diberikan Sanksi pencantuman dalam Datar Hitam (Blacklist) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Perka LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam;



- d. Tergugat menindaklanjuti rekomendasi blacklist dengan menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan Perka LKPP No. 4/2021 Lampiran II Romawi IV angka 4.3.6 huruf b.

Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres No. 16/2018) Jo. Permen PUPR No. 14/2020 Jo. Perka LKPP No. 4/2021 Jo. Dokumen Pemilihan;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 3 s/d. 8 halaman 6 dan 7, angka 2 dan 3 halaman 12, angka 12 s/d. 14 halaman 19 dan 20.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan *"...Tergugat mengorek-ngorek dokumen penawaran dari peserta Pemilihan/Penyedia Barang/Jasa yang sudah tidak berlaku lagi dan sudah ditutup (closed) terhadap dua paket pekerjaan ..... yang dinyatakan Lelang Gagal"*

- a. Bahwa seperti yang telah Tergugat sampaikan di atas, objek sengketa diterbitkan berdasarkan rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104-lj/1690.15 tanggal 21 Desember 2020 yang melaksanakan audit berdasarkan adanya pengaduan yang salah satunya terkait pengaduan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat (persekongkolan) antar peserta tender (Ic. Penggugat).
- b. Bahwa oleh karena indikasi persekongkolan antara peserta tender pada paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Henes- Dafala-Laktutus terbukti, maka APIP Kementerian PUPR merekomendasikan agar menindaklanjuti proses tender mengacu pada Permen PUPR No. 4/2020 dan Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf G. Tender Gagal dan mengintruksikan agar peserta tender yang terbukti melakukan persekongkolan (Ic. Penggugat dan PT. Pundi Mas Bahagia untuk diberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist).
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak tepat dan keliru dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat



mengorek-ngorek dokumen penawaran paket yang gagal tender dengan menerbitkan objek perkara, karena faktanya tender dinyatakan gagal salah satunya karena indikasi persekongkolan dalam proses tender terbukti berdasarkan hasil LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104- Ij/1690.15 tanggal 21 Desember 2020.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 s/d. 7 halaman 13 dan 14, angka 17 dan 18 halaman 20 dan 21 pada intinya Penggugat keberatan terhadap hasil LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104- Ij/1690.15 tanggal 21 Desember 2020, dalil a quo secara terang menunjukkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak karena tidak menarik Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam pemeriksaan perkara a quo.
5. Bahwa perlu Tergugat tegaskan lagi, penerbitan objek sengketa berdasarkan rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal No. PW 0104- Ij/1690.15 tanggal 21 Desember 2020, dimana sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Perka LKPP No. 4/2021 yang menyebutkan:

*"IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam*

*4.3.6 Penetapan*

- b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP."*
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat angka 9 s/d. 13 halaman 19 dan 20 yang pada intinya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan hukum pembuktian (vide Pasal 100 Jo. Pasal 107 UU No. 5/1986).



7. Bahwa ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 UU No. 5/1986 terkait dengan pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam terjadi sengketa BUKAN syarat pembuktian sebelum penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (lc. Objek Sengketa).
8. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan huruf H. angka 1 s.d. 6 halaman 26 s.d. 28, serta petitum terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Perkara.
9. Bahwa Tergugat telah menanggapi Permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan objek gugatan dalam bagian II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN angka 1 s/d. 14 pada halaman 2 s/d. 4 di atas.
10. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya serta tidak akan mengulang kembali dalil Tergugat pada bagian II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta, uraian-uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, penerbitan Objek sengketa berupa Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah sesuai dengan tahapan/prosedur pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dan patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta, uraian-uraian, dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti Gugatan Penggugat prematur karena tidak melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dan patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).





Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara.

Dalam Permohonan Penundaan

1. Menerima Tergugat Dalam Permohonan Penundaan Untuk Seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penundaan Penggugat;
3. Menyatakan Pelaksanaan Objek Perkara Dapat Dilanjutkan;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Telah Benar Dan Tepat Serta Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Penerbitan Objek Perkara Berupa Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.1 O-SPJNW.II.NTT/750.1 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
3. Menyatakan Sah dan aerharga Gbje Perkara berupa Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
4. Menghukum Pengugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dalam berbagai tingkatannya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 September 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 September 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-21C sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT, Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 diterima tanggal 20 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat PT Naviri Multi Konstruksi kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT, Nomor: 092/DIR/NMK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima tanggal 07 Juni 2021, telah diterima dari: PT. Naviri Multi Konstruksi, berupa: 1 (satu) Bundel Surat Nomor: 092/DIR/NMK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat PT Naviri Multi Konstruksi ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT, Nomor : 094/DIR/NMK/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, Perihal : Permohonan Penetapan Keputusan Sesuai Surat Nomor 092/DIR/NMK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, Perihal Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima, telah diterima dari: PT. Naviri Multi Konstruksi, berupa: 1 (satu) Bundel Surat Nomor: 094/DIR/NMK/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, Perihal: Permohonan Penetapan Keputusan sesuai Surat Nomor 092/DIR/NMK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, Perihal Permohonan Keberatan terhadap S.K. Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT, Nomor PB.02.01/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750 Tahun 2021, tanggal 11 Mei 2021, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT, Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750 Tahun 2021, tanggal 11 Mei 2021, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat PT. Naviri Multi Konstruksi ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT, Nomor: 088/DIR/NMK/V/2021, tanggal 19 Mei 2021, Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Surat

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT,  
Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750 Tahun 2021  
Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima tanggal 20 Mei 2021, telah diterima dari: PT. Naviri Multi Konstruksi, berupa: 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 088/DIR/NMK/V/2021, tanggal 19 Mei 2021, Perihal : Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Fotokopi *email* Pengumuman Pembatalan Tender dari Panitia Kelompok Kerja Pemilihan 38 BP2JK Wilayah NTT ditujukan kepada Pemilik Email navirimultikonstruksi@gmail.com (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi dokumen teknis metode kerja yang diakses dari media internet (google) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Metode Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus PT Naviri Multi Konstruksi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nesam-Mota'ain ditujukan kepada Daftar Undangan Terlampir, Nomor: PW.04.01/657/07/SPJNII-NTT/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016, Perihal: Undangan Rapat Pra Pelaksanaan/Pre Construction Meeting (PCM) beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Ketua Tim Penelaahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Penawaran Harga Penyedia Jasa Paket Pembangunan Jalan Akses PLBN Oepoli-Noelelo dan Paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus TA 2021 ditujukan kepada Direktur PT Naviri Multi Konstruksi, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/TPHPS/BPJJ-NTT/2021, tanggal 21 April 2021, Hal :  
Undangan Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-16 : Fotokopi Sandingan Metode Pelaksanaan Antara Penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi dan Penawaran PT. Pundi Mas Bahagia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17A : Fotokopi Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi APBN Peningkatan Kapasitas Jalan Besikama - Webua, Nomor : HK.02.03/APBN/143/PK-07/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, Penyedia : PT. Naviri Konstruksi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-17B : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : KU.05.05/500/07/SPJJ-II NTT/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, Paket: Peningkatan Kapasitas Jalan Besikama - Webua (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-18A : Fotokopi Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi APBN Pembangunan Jalan Laktutus – Motamasin (07) Nomor : HK.02.03/APBN/130/PK-07/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Penyedia : PT. Naviri Konstruksi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-18B : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : KU.05.05/606/07/SPJJ-II NTT/III/2015, tanggal 13 Oktober 2015, Paket Paket Pembangunan Jalan Laktutus – Motamasin (07) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-19A : Fotokopi Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi APBN Paket Pembangunan Jalan Motamasin - Laktutus - Dafala Nomor : HK.02.03/APBN/636/PK-07/XII/2016, tanggal 2 Desember 2016, Penyedia : PT. Naviri Multi Konstruksi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-19B : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor : KU.05.05/187/PPK.4.5/SPJJ-II NTT/III/2018

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Perbatasan NTT  
Paket Pembangunan Jalan Motamasin – Laktutus – Dafala  
Kontrak Nomor : HK.02.03/APBN/636/PK-07/XII/2016 Tahun  
Anggaran 2016 - 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya,  
lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti P-19C : Fotokopi Daftar Nama Peserta Penyedia Jasa pada Tender  
Pembangunan Jalan Motamasin - Laktutus - Dafala (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti P-20A : Fotokopi Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket  
Pekerjaan Konstruksi APBN Pembangunan Jalan Motamasin -  
Laktutus - Dafala 19/PN/NAWACITA Nomor :  
HK.02.03/APBN/311/PK 4.5/V/2018, tanggal 18 Mei 2018,  
Penyedia : PT. Naviri Multi Konstruksi (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);

25. Bukti P-20B : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan  
(STPP) Nomor : KU.05.05/086/PPK 4.5/SPJN-II NTT/II/2019  
Pekerjaan Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Motamasin –  
Laktutus – Dafala 19/PN/NAWACITA, Kontrak No.HK.02.03/  
APBN/311/PPK 4.5/V/2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 9  
Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti P-20 C : Fotokopi Daftar Nama Peserta Penyedia Jasa pada Tender  
Pembangunan Jalan Motamasin - Laktutus - Dafala  
19/PN/NAWACITA (fotokopi sesuai fotokopi);

27. Bukti P-21 A : Fotokopi Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket  
Pekerjaan Konstruksi SBSN Pengaspalan Jalan Sektor Timur  
Nualain – Dafala (ASPAL) Nomor : HK.0203/Bb.10-  
SPJNW.II.NTT-PPK 2.5/316, tanggal 17 Mei 2019, Penyedia :  
PT. Naviri Multi Konstruksi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

28. Bukti P-21 B : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan  
(STPP) Nomor : KU.05.05-Bb.10/SPJNW.II.NTT/PPK 2.5/955  
Pejabat Pembuat Komitmen 2.5 Provinsi NTT, Paket

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengaspalan Jalan Sektor Timur Nualain-Dafala (Aspal),  
Kontrak Nomor: HK.0203/Bb.10-SPJNW.II.NTT-PPK2.5/316,  
ADD I Nomor: ADD.I.HK.0203/Bb.10-SPJNW.II.NTT-PPK  
2.5/316, ADD Final No: ADD  
FINAL.HK.0203/Bb.10.SPJNW.II.NTT-PPK.2.5/316, tanggal  
12 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

29. Bukti P-21 C : Fotokopi Daftar Peserta Penyedia Jasa pada Tender  
Pengaspalan Jalan Sektor Timur Nualain – Dafala (Aspal)  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti alat bukti surat, Penggugat  
juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama:

1. **MARDIANSY**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 5 Desember 1988, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karassik Rindingbatu, Desa Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta sebagai Kepala Cabang Kupang PT. Naviri Multi Konstruksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi sudah bergabung dengan PT. Naviri Multi Konstruksi sejak tahun 2014 dan sejak bulan April 2019 Saksi menjadi Kepala Cabang PT. Naviri Multi Konstruksi di Kupang;
  - bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini, yaitu dugaan persekongkolan yang menyebabkan PT. Naviri Multi Konstruksi dikenakan sanksi daftar hitam;
  - bahwa Saksi pernah melihat dan membaca objek sengketa di kantor Cabang PT. Naviri Multi Konstruksi di Kupang yang dikirim dari kantor pusat oleh direksi;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui penyusunan dokumen penawaran dan Saksi tidak ikut Menyusun dokumen penawaran;
  - bahwa PT. Naviri Multi Konstruksi sudah menjadi peserta penawaran proyek pemerintah sejak tahun 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Saksi ditelepon oleh Bapak Henis selaku bagian Administrasi Teknik PT. Naviri Multi Konstruksi yang memberitahu bahwa ada undangan dari Tim Audit dengan tujuan tertentu dari Inspektorat di Hotel Neo Aston Kupang;
- bahwa ada 4 (empat) orang tim audit dengan tujuan tertentu dari Inspektorat yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- bahwa yang datang ke Hotel Neo Aston Kupang ada 2 (dua) orang, yakni Saksi dan Bapak Henis Susilo Slamet Santoso selaku bagian Administrasi Teknik PT. Naviri Multi Konstruksi;
- bahwa tim auditor melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan bapak Henis Susilo Slamet Santoso dengan mekanisme setiap orang diperiksa secara bergantian dengan durasi waktu kurang lebih 1 (satu) jam;
- bahwa Tim Auditor melakukan klarifikasi kepada Saksi termasuk mengenai mekanisme lelang ketika PT. Naviri Multi Konstruksi mengikuti tender dan Saksi mengatakan bahwa semua dokumen lelang dibuat oleh Tim Lelang di kantor pusat dan di kantor cabang hanya memberikan informasi saat tim lelang ingin mengetahui jarak *quarry*, lokasi pekerjaan, harga-harga bahan material dan sewa-sewa peralatan;
- bahwa pertanyaan lain yang ditanyakan tim audit adalah apakah Saksi mengenal kontraktor lain yang ada di seputaran Kupang dan Saksi menjawab Saksi kenal;
- bahwa Saksi ditanya oleh tim auditor apakah kenal dengan PT. Pundi Mas Bahagia dan Saksi menjawab bahwa Saksi kenal dengan kontraktor yang ada di Atambua dan PT. Pundi Mas Bahagia adalah kompetitor dari PT. Naviri Multi Konstruksi sejak tahun 2014 dan PT. Pundi Mas Bahagia merupakan kompetitor dari PT. Naviri Multi Konstruksi di paket pekerjaan pembangunan jalan Henes-Dafala-Laktutus;
- bahwa Saksi tahu rapat PCM, yaitu rapat setelah penandatanganan kontrak;
- bahwa Saksi sering mengikuti rapat PCM, dalam rapat PCM disampaikan bagaimana program kerja hingga selesai proyek, yang dihadiri bersamaan

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh semua penyedia jasa, konsultan, satker, balai dan PPK. Dalam tahap PCM *softcopy* dokumen biasa diminta untuk dijadikan contoh, hal itu diperbolehkan untuk dibagikan kepada masing-masing peserta. PCM dilakukan di ruang terbuka;

- bahwa hubungan PT. Naviri Multi Konstruksi dengan PT. Pundi Mas Bahagia sangat buruk, karena untuk minta bantuan membeli material maupun ingin menyewa alat sulit;
  - bahwa tugas dari kepala cabang adalah untuk melakukan survei harga material maupun harga alat untuk disampaikan kepada tim lelang di kantor pusat;
  - bahwa pada saat klarifikasi, Saksi tidak ditanyakan mengenai penyusunan dokumen lelang oleh tim auditor;
  - bahwa yang hadir pada saat PCM adalah penyedia jasa, PPK, konsultan, dan saat PCM biasanya dilakukan saling memberikan dokumen metode pelaksanaan untuk menjadi contoh;
  - bahwa ada berita acara pemeriksaan dan Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bapak Henis Susilo Slamet Santoso juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
  - bahwa yang Saksi tau pertanyaan yang diajukan tim auditor kepada Bapak Henis Susilo Slamet Santoso kurang lebih sama dengan pertanyaan yang diajukan kepada Saksi;
2. **ARNOLDUS ULU BERE**, tempat tanggal lahir Betun, 18 Juni 1975, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Raihenek RT 001 RW 001, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Katholik, pekerjaan Petani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi adalah seorang petani dan sejak tahun 2012 PT. Naviri Multi Konstruksi masuk di Malaka dan mengajak Saksi bekerjasama, yang awalnya Saksi sebagai mandor kemudian menjadi Sub Kontraktor;

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk PT. Naviri Multi Konstruksi Saksi bekerja pasangan batu, membantu mengangkat material berupa batu dan pasir;
- bahwa pekerjaan Sub Kontraktor yang dikerjakan Saksi adalah pasangan batu dan pekerjaan saluran;
- bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan Keputusan objek sengketa;
- bahwa proyek-proyek PT. Naviri Multi Konstruksi di Nusa Tenggara Timur yang pernah Saksi kerjakan adalah pada tahun 2012 proyek jalan di Motamasin batas Timor Leste ke arah Betun, tahun 2013 proyek jalan dari arah Betun ke arah Timor Tengah Selatan Pantai Animasin, tahun 2014 proyek jalan masih di ruas jalan yang sama di tahun 2013, tahun 2015 proyek jalan dari Motamasin ke Alas, tahun 2016 proyek jalan sambungan dari Alas ke arah Dafala, tahun 2017 proyek lanjutan dari tahun 2016;
- bahwa saai ini Saksi masih mengerjakan proyek PT. Naviri Multi Konstruksi yaitu pekerjaan tembok penahan batas di Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu;
- bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, ada ratusan orang sudah dipekerjakan oleh PT. Naviri Multi Konstruksi dalam setiap proyeknya;
- bahwa jenis proyek yang dipercayakan oleh Pemerintah kepada PT. Naviri Multi Konstruksi untuk membangun di Nusa Tenggara Timur yang Saksi tahu adalah pembangunan jalan, jembatan dan tembok penahan;
- bahwa kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Naviri Multi Konstruksi yang ada di wilayah Saksi yang dikerjakan pada tahun 2012 masih bagus sampai dengan sekarang;
- bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Naviri Multi Konstruksi mendapat sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun dan Saksi merasa sedih mengetahui PT. Naviri Multi Konstruksi mendapat sanksi daftar hitam;
- bahwa tidak ada pekerjaan PT. Naviri Multi Konstruksi yang Saksi kerjakan pada tahun 2021;

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak ada paket pekerjaan PT. Naviri Multi Konstruksi di tahun 2021, sedangkan setiap tahun PT. Naviri Multi Konstruksi selalu mendapat pekerjaan;
- 3. **BUDI SETYADI**, tempat tanggal lahir Ciamis, 12 Maret 1974, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cipasung, RT 001 RW 005, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta sebagai Manager Lelang PT. Naviri Multi Konstruksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi sudah bekerja di PT. Naviri Multi Konstruksi sejak tahun 2013;
  - bahwa jabatan Saksi di PT. Naviri Multi Konstruksi adalah sebagai Manager Lelang;
  - bahwa Saksi dan tim lelang yang berjumlah 6 (enam) orang yang menyusun dokumen lelang untuk pembangunan jalan Henes-Dafala-Laktutus;
  - bahwa selama membuat dokumen lelang untuk pembangunan jalan Henes-Dafala-Laktutus, Saksi tidak bekerjasama dengan PT. Pundi Mas Bahagia;
  - bahwa Saksi kenal dengan pimpinan PT. Pundi Mas Bahagia karena selama tahun 2012 dan tahun 2013 satu lokasi pekerjaan di wilayah II;
  - bahwa harga yang ditawarkan dalam dokumen lelang PT. Naviri Multi Konstruksi dibawah HPS;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui harga penawaran yang ditawarkan oleh PT. Pundi Mas Bahagia;
  - bahwa Saksi mengetahui hasil audit yang dijelaskan dalam surat keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang mana pada lampirannya disebutkan ada kesamaan redaksi dan metode pelaksanaan yang menjadi rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hasil laporan audit tertentu;

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerima surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam PT. Naviri Multi Konstruksi, namun tidak menerima hasil laporan audit tertentu;
- bahwa yang menjadi alasan adanya kesamaan dokumen Teknik PT. Naviri Multi Konstruksi dengan dokumen Teknik PT. Pundi Mas Bahagia diantaranya ada kesamaan penulisan, kesamaan kesalahan penulisan dan kesamaan *flowchart* bagan alir;
- bahwa Saksi tidak pernah mencoba mencari tahu apakah betul ada kesamaan antara dokumen PT. Naviri Multi Konstruksi dengan PT. Pundi Mas Bahagia karena Saksi tidak mengetahui dokumen penawaran dari PT. Pundi Mas Bahagia;
- bahwa PT. Naviri Multi Konstruksi baru mengetahui ada persamaan antara dokumen penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi dengan PT. Pundi Mas Bahagia setelah mendapat data sandingan yang ada ditanggal 22 April 2021 atau tanggal 23 April 2021 yang merupakan hasil penelaahan;
- bahwa isi konten dari hasil penelaahan adalah data sandingan metode pelaksanaan antara PT. Pundi Mas Bahagia dengan PT. Naviri Multi Konstruksi;
- bahwa jika disandingkan dari *flowchart* untuk pekerjaan galian biasa antara PT. Pundi Mas Bahagia dengan PT. Naviri Multi Konstruksi bentuknya sama;
- bahwa Saksi sudah menggunakan dokumen metode pelaksanaan ini di paket-paket pekerjaan sebelumnya yaitu dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sampai terakhir di tahun 2020;
- bahwa metode pelaksanaan pekerjaan ini Saksi gunakan juga di paket pembangunan jalan Motamasin-Laktutus-Dafala di tahun 2016 yang dimenangkan oleh PT. Naviri Multi Konstruksi dan sudah selesai dikerjakan;
- bahwa terkait kesamaan dengan PT. Pundi Mas Bahagia, Saksi mengkhawatirkan dua hal, yang pertama pada saat PCM (*Pre Construction Meeting*) sebelum dilakukan presentasi, terlebih dahulu

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pembagian makalah untuk *audience* supaya bisa dilihat langsung, pada makalah tersebut tertera metode-metode pelaksanaan pekerjaan, dari makalah tersebut bisa disadur oleh perusahaan lain yang hadir di PCM tersebut, yang kedua adalah *flowchart* bagan alir bisa diakses di internet;

- bahwa *flowchart* untuk pengaturan lalu lintas ada standarnya karena ada aturannya yaitu undang-undang keselamatan lalu lintas, dan ini bisa di browsing di internet;
- bahwa untuk galian biasa mulai dari persiapan sampai akhir juga dapat di akses di internet;
- bahwa Saksi membuat dokumen lelang paket pekerjaan jalan Henes-Dafala-Laktutus selama 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari;
- bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa dokumen lelang tersebut diupload karena lelang pekerjaan jalan Henes-Dafala-Laktutus dibatalkan, sehingga susah untuk melacakanya;
- bahwa Saksi mengetahui ada pemeriksaan oleh auditor dari Pak Direktur;
- bahwa Saksi mengetahui hasil klarifikasi yang ditanyakan oleh auditor setelah ada informasi dari kepala cabang yaitu ditanya apakah kenal dengan pokja dengan mengenai dokumen lelang;
- bahwa undangan klarifikasi langsung dari auditor ke kepala cabang via telepon dan tidak ada surat dari Irjen yang disampaikan ke kantor pusat;
- bahwa telaahan diselenggarakan oleh Balai Pelaksanaa Jalan Nasional NTT di Kupang;
- bahwa yang diundang untuk telaahan dari PT. Naviri Multi Konstruksi adalah Direktur;
- bahwa Saksi tidak hadir pada saat telaahan;
- bahwa yang hadir di telaahan dari PT. Naviri Multi Konstruksi adalah Bapak Ruswandi dan Bapak Susendo;
- bahwa tujuan telaahan tersebut adalah untuk mengklarifikasi paket pembangunan jalan akses PLBN Oepoli-Noelolo dan paket pembangunan jalan Henes-Dafala-Laktutus tahun anggaran 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi yakin PT. Naviri Multi Konstruksi Menyusun sendiri dokumen lelang, karena sudah beberapa kali PT. Naviri Multi Konstruksi menang lelang, dari tahun 2012 satu paket, 2013 dua paket, 2014 empat paket, dan itu terus bersambung, yang artinya jika menang lelang berarti sudah lolos semua dokumen lelangnya;
- bahwa penawaran di tahun 2012 bisa dipakai di tahun 2013 sebagai acuan, PT. Naviri Multi Konstruksi terus menggunakan dokumen-dokumen lelang yang pernah menang;
- bahwa pada rapat PCM hanya dihadirkan oleh pemenang lelang;
- bahwa PT. Pundi Mas Bahagia sering menjadi kompetitor PT. Naviri Multi Konstruksi dalam mengikuti lelang paket, dan tidak hanya PT. Pundi Mas Bahagia yang menjadi kompetitor, namun perusahaan-perusahaan lokal juga menjadi kompetitor PT. Naviri Multi Konstruksi;
- bahwa tim audit dengan tujuan tertentu yang merekomendasikan adanya pengenaan sanksi daftar hitam kepada PT. Naviri Multi Konstruksi tidak pernah melakukan klarifikasi ke kantor pusat PT. Naviri Multi Konstruksi;
- bahwa banyak perbedaan dalam fotokopi Sandingan Metode Pelaksanaan Antara Penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi dan Penawaran PT. Pundi Mas Bahagia (Bukti P-16), yang Saksi lihat sebahagian besar yang sama ada pada bagian papan alir, yang mana jika diteliti satu persatu ada yang berbeda dari bentuknya;
- bahwa jumlah pekerja PT. Naviri Multi Konstruksi adalah 500 orang baik di pusat maupun di lapangan;
- bahwa PT. Naviri Multi Konstruksi pernah mengajukan upaya keberatan terhadap surat keputusan sanksi daftar hitam yang mana dalam suratnya menjelaskan tidak adanya persekongkolan, sehingga mohon untuk dicabut sanksi daftar hitam;
- bahwa surat keberatan PT. Naviri Multi Konstruksi tidak dibalas oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT;

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa beberapa kali PT. Naviri Multi Konstruksi bernah PCM Bersama dengan PT. Pundi Mas Bahagia;
- bahwa dalam membuat penawaran, setelah sudah melihat harga paket di LPSE, langkah selanjutnya Saksi sebagai tim lelang mengarahkan ke kepala cabang untuk melakukan survey ke lokasi yang akan dikerjakan dan mencari titik tempat untuk dijadikan *basecamp*, menghitung jarak dan menghitung alat untuk dianggarkan biayanya, dari catatan-catatan yang diperoleh oleh kepala cabang di lapangan diserahkan kepada Saksi sebagai ketua tim lelang, kemudian dari tim lelang ada tim teknis yang menghitung RAB, semua keputusan atau keputusan terakhir ada pada direktur utama;
- bahwa ada paket pekerjaan di luar NTT yang Saksi buat, yaitu di wilayah Maluku Utara dimana Saksi sendiri yang survey di lapangan;
- bahwa dari sekian daerah yang Saksi tangani, baru ini kali pertama terindikasi adanya persamaan dokumen penawaran;
- bahwa terkait harga satuan barang lokal diketahui dari toko rekanan PT. Naviri Multi Konstruksi;
- bahwa untuk metode kerja selama spesifikasinya masih berlaku atau masih menjadi persyaratan dalam dokumen lelang, maka PT. Naviri Multi Konstruksi masih menggunakan metode tersebut, tetapi akan dilihat lagi apakah ada spesifikasi khusus, jika ada spesifikasi khusus maka PT. Naviri Multi Konstruksi akan lebih teliti lagi untuk bahan material dan segala macamnya karena ada aturaannya;
- bahwa PT. Naviri Multi Konstruksi sering melihat hasil evaluasi Pokja, misalnya alatnya tidak sesuai dengan kapasitas yang disyaratkan, dan juga PT. Naviri Multi Konstruksi sering gugur dalam lelang, sehingga banyak belajar dari kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor PB.02.01/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.02.01/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-lj/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor : PB.03/SBSN/BP2JK-NTT/PPK.2.5/611, tanggal 1 Juli 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Budget Monitoring ditujukan kepada Ir. Mochamad Basoeqi Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D Menteri PUPR, Nomor : 1767/DPP IBM/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020, Perihal : Dugaan Pesekongkolan Dalam Tender (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor : 2072/SPT/lj/2020 tanggal 8 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat PT. Naviri Multi Konstruksi ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 38 BP2JK Wilayah NTT, Nomor: 019/NMK/DIR-S Pen/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Henes – Dafala – Laktutus beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT. Pundi Mas Bahagia (Nama Paket : Pembangunan Jalan Henes – Dafala – Laktutus) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10: Fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11: Fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12: Fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama **DHINY DIYAH PRADIPTA**, tempat

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Bandung, 24 April 1988, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Prumpung Sawah, RT 013 RW 004, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Auditor kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun dimulai sejak tahun 2014;
- bahwa sebelum Saksi melakukan audit permasalahan yang ada di wilayah kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi pernah melakukan audit di berbagai daerah di Indonesia terkait dengan proyek infrastruktur;
- bahwa Saksi sudah melakukan audit sejak tahun 2016 dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan audit;
- bahwa kegiatan auditor yang diaudit oleh Saksi, yang berujung pada *blacklist* kurang dari 10 (sepuluh) kali;
- bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini, sehingga dilakukan audit adalah adanya persekongkolan yang menyebabkan PT. Naviri Multi Konstruksi dikenakan sanksi daftar hitam;
- bahwa Saksi tahu mengapa PT. Naviri Multi Konstruksi dan PT. Pundi Mas Bahagia dikenakan sanksi daftar hitam karena berdasarkan hasil pemeriksaan tim audit dan mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, kami memeriksa ada 5 (lima) indikasi persekongkolan, apabila 2 (dua) dari 5 (lima) hal tersebut terpenuhi, maka tim audit akan menyatakan sebagai terbukti adanya indikasi persekongkolan, 5 (lima) hal tersebut adalah (1) Adanya kesamaan isi dokumen penawaran, dokumen teknis, baik itu metode kerja, maupun isi dokumen penawaran yang lainnya; (2) Adanya kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan format maupun kesamaan penulisan baik itu di dalam dokumen penawaran atau dokumen tehnik; (3) Seluruh peserta harga

Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran yang mendekati HPS; (4) Jaminan penawaran yang berurut yang dikeluarkan oleh perusahaan penjamin yang sama; (5) Penyedia berada didalam satu kendali yang sama. PT. Naviri Multi Konstruksi memenuhi 2 (dua) dari 5 (lima) indikasi tersebut, yaitu tim audit menemukan ada 13 (tiga belas) *item* kesamaan di dalam dokumen penawaran khususnya di metode kerja dan adanya kesalahan pengetikan yang sama dalam metode kerja khususnya di *item* bagian metode kerja, kesalahannya sama antara PT. Naviri Multi Konstruksi dan PT. Pundi Mas Bahagia ;

- bahwa tim audit tidak melakukan klarifikasi kepada kedua perusahaan untuk lingkup membuktikan adanya persekongkolan atau persaingan tidak sehat, hal ini mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 untuk membuktikan indikasi persekongkolan tidak ada kewajiban melakukan klarifikasi kepada penyedia jasa;
- bahwa karena audit yang dilakukan Saksi dan tim dikhususkan audit untuk tujuan tertentu untuk proses pengadaan barang dan jasa, maka yang menjadi sumber data Saksi dan tim adalah dokumen penawaran dari penyedia, jadi tidak hanya dokumen penawaran dari PT. Naviri Multi Konstruksi maupun PT. Pundi Mas Bahagia, namun dokumen penawaran seluruh peserta yang memasukan penawaran untuk paket jalan Henes-Dafala-Laktutus yang berjumlah 9 (Sembilan) peserta yang tim audit peroleh dengan cara mengunduh di LPSE.PU.go.id dengan sebelumnya meminta akses terlebih dahulu kepada Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) di Kementerian PUPR, kemudian tim audit juga melakukan klarifikasi permintaan keterangan kepada beberapa pihak, baik itu Ka Satker, PPK, Pojka maupun Penyedia terhadap ruang lingkup audit. Kemudian dokumen-dokumen yang lainnya yaitu peraturan-peraturan terkait, sedangkan untuk kertas kerja dan evaluasi pokja, tim audit meminta langsung melalui Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTT;
- bahwa tim auditor berjumlah 5 (lima) orang, Saksi sebagai Ketua Tim, 1 (satu) orang pengendali teknis dan 3 (tiga) orang anggota tim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tim audit melakukan auditor berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Jenderal Nomor: 2072/SPT/IJ/2020 bulan Desember 2020;
- bahwa penugasan tim audit didasarkan atas surat pengaduan yang masuk dari LSM Dewan Pusat Indonesia Budget Monitoring bulan Oktober 2020 yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal dan atas pengaduan tersebut berdasarkan Permen PU Nomor 323 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan, bahwa setiap pengaduan yang masuk, yang ditembuskan kepada Menteri atau Inspektur Jenderal, maka harus ditindaklanjuti oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), tindak lanjut awal dilakukan penelitian awal terlebih dahulu, jika dari hasil penelitian awal tersebut memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu relevan, lengkap dan terdapat indikasi penyimpangan, maka akan dilakukan audit dengan tujuan tertentu, yang Saksi dan tim lakukan itu merupakan hasil tindak lanjut dari penelitian awal sebelumnya, yang membuktikan bahwa adanya indikasi penyimpangan;
- bahwa sebelum dilakukannya audit oleh Saksi dan tim, sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim terdahulu yang mana hasil penelitian awal menyatakan bahwa pengaduan tersebut relevan, dalam artian bahwa memang pengaduan tersebut ditujukan kepada Kementerian PUPR, paket yang diajukan merupakan paket proyek Kementerian PUPR yang dibiayai oleh APBN, kemudian yang kedua lengkap identitas pengadunya, media pengadunya lengkap, substansi pengaduannya lengkap, kemudian yang ketiga, dari pengaduan tersebut hasil penelitian awal menyatakan bahwa adanya indikasi penyimpangan yaitu salah satunya ada indikasi persaingan usaha tidak sehat, adanya indikasi kebocoran rincian HPS;
- bahwa setelah Saksi dan tim melakukan pemeriksaan, dari 9 (sembilan) peserta yang memasukan penawaran, yang memenuhi 2 (dua) dari indikasi persengkongkolan yaitu kesamaan dokumen penawaran, maupun kesamaan kesalahan pengetikan, tim auditor menemukan di 2 (dua) penyedia, yaitu PT. Naviri Multi Konstruksi dan PT. Pundi Mas Bahagia, dan dari berita acara hasil pemilihan Pokja ditemukan bahwa nilai harga penawaran kedua peserta ini

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdekatan, jadi untuk PT. Pundi Mas Bahagia harga penawaran 89,5% dari harga HPS menduduki harga terendah kelima dari seluruh penawaran yang masuk, kemudian PT. Naviri Multi Konstruksi sebagai calon pemenang cadangan 1 (satu) berada di peringkat terendah keenam dengan harga penawaran 91% , jadi dua perusahaan ini harga penawarannya berdekatan;

- bahwa tim audit melakukan wawancara tatap muka untuk dilakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang dari PT. Naviri Multi Konstruksi yaitu Kepala Cabang PT. Naviri Multi Konstruksi di Kupang atas nama Mardiansy dan staff administrasi PT. Naviri Multi Konstruksi atas nama Henis Susilo Slamet Santoso pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 2020 di Hotel Neo Aston Kupang;
- bahwa klarifikasi yang dilakukan terhadap PT. Naviri Multi Konstruksi adalah untuk klarifikasi kebocoran HPS bukan untuk indikasi persekongkolan;
- bahwa tidak dilakukan klarifikasi untuk PT. Pundi Mas Bahagia, hanya dilakukan pemeriksaan secara dokumen atas penawaran PT. Pundi Mas Bahagia;
- bahwa terhadap indikasi persekongkolan, baik PT. Naviri Multi Konstruksi maupun PT. Pundi Mas Bahagia tidak diadakan klarifikasi;
- bahwa tim audit melakukan klarifikasi untuk kebocoran HPS dikarenakan mengacu pada program kerja audit yang telah disusun, bahwa untuk kebocoran HPS karena dirasa masih butuh melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan baik itu Kasatker, PPK, Pokja maupun pihak penyedia, sementara untuk indikasi persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat tidak dilakukan klarifikasi karena mengacu pada Peraturan Pemerintah bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan hanya dilakukan *by* dokumen;
- bahwa terhadap semua kasus yang terindikasi persekongkolan yang pernah Saksi audit, kesemuanya tidak dilakukan klarifikasi;
- bahwa lima indikator yang mengindikasikan persekongkolan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 bisa digunakan oleh pokja ataupun APIP. Untuk pokja sebelum masuk ke tahap evaluasi penawaran perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek indikasi persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat. Hal itu juga bisa digunakan oleh auditor dalam rangka melakukan pemeriksaan atas adanya indikasi persekongkolan. Untuk Pokja hal itu wajib untuk melakukan pemeriksaan indikasi persekongkolan karena sudah diatur di dokumen pemilihannya, sementara APIP sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan;

- bahwa pemeriksaan berupa permintaan keterangan kepala sakter atau PPK dilakukan hanya untuk kebocoran HPS, kalau untuk Pokja Saksi dan tim audit meminta keterangan apakah sudah dilakukan pengecekan atas kelima hal indikator tersebut;
- bahwa kepala cabang dan staff administrasi PT. Naviri Multi Konstruksi mengakui bahwa PT. Naviri Multi Konstruksi pernah bekerjasama dengan PT. Pundi Mas Bahagia;
- bahwa Saksi ikut andil dalam pengambilan keterangan kepala cabang dan staff administrasi PT. Naviri Multi Konstruksi;
- bahwa pada saat klarifikasi, yang Saksi tanyakan kepada Kepala Cabang PT. Naviri Multi Konstruksi dan staff administrasi PT. Naviri Multi Konstruksi adalah seputar untuk membuktikan adanya kebocoran perincian HPS atau tidak;
- bahwa tim audit menunjukkan adanya pengaduan, ada *screen capture* whatsapp group, dan saat itu kepala cabang dan staff administrasi PT. Naviri Multi Konstruksi mengakui bahwa *screen capture* tersebut benar dan mereka masuk di dalam group whatsapp tersebut;
- bahwa *screenshoot* group whatsapp tersebut berisi adanya pihak yang mengirimkan file berupa rincian HPS atau Owner Estimate (OE) untuk Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus dan paket pembangunan PLBN Oepoli-Neolelo, tetapi tidak termasuk perkara persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat;
- bahwa dari permintaan keterangan dari kepala cabang dan staff administrasi PT. Naviri Multi Konstruksi tim audit tidak mengacu pembuktian adanya persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat, tetapi tim audit

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan informasi bahwa PT. Naviri Multi Konstruksi sering bekerjasama dengan beberapa perusahaan termasuk PT. Pundi Mas Bahagia;

- bahwa kepala cabang dan staff administrasi PT. Naviri Multi Konstruksi menerangkan kepada Saksi bahwa dokumen penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi disusun oleh tim tender, dan kemudian dari kepala cabang tersebut, bertugas hanya untuk melakukan survei harga bahan dasar sebagai dasar penyusunan harga penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi;
- bahwa Saksi mendapatkan info dari satker jika PT. Naviri Multi Konstruksi sudah menjadi mitra dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama bertahun-tahun dan sudah berpengalaman melaksanakan proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- bahwa Saksi tidak pernah meminta klarifikasi ke Direksi Kantor Pusat mengenai kesamaan dokumen penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi dengan dokumen penawaran dari PT. Pundi Mas Bahagia dikarenakan yang pertama keterbatasan waktu audit sehingga tidak dapat melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak, hanya pihak-pihak tertentu yang tim audit anggap perlu yang dilakukan klarifikasi yang kedua karena tidak ada kewajiban untuk melakukan klarifikasi untuk membuktikan adanya persekongkolan;
- bahwa berdasarkan Permen 323 Tahun 2009, setiap pengaduan yang masuk yang ditujukan kepada Menteri dan atau Inspektur Jenderal harus ditindaklanjuti oleh APIP. Jadi, acuan tim audit adalah adanya pengaduan, bukan karena tender gagal;
- bahwa dengan terbuktinya adanya persekongkolan yang terjadi atau adanya persaingan usaha tidak sehat, tim audit merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam;
- bahwa untuk hasil audit berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2018, jika APIP sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pengenaan sanksi daftar hitam, maka KPA atau PA harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut tanpa perlu meminta persetujuan lagi kepada APIP;
- bahwa tim audit memberikan hasil audit yang terdapat indikasi persekongkolan antara PT. Naviri Multi Konstruksi dan PT. Pundi Mas

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia kepada Pokja dan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur;

- bahwa laporan hasil audit diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
- bahwa Saksi mendapat informasi telah dilakukan telaah atas hasil audit Saksi dan tim, tetapi untuk melihat hasil telaahnya Saksi dan tim audit belum pernah diperlihatkan;
- bahwa seluruh dokumen penawaran peserta diperiksa oleh Saksi dan tim, terhadap dokumen penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi dan PT. Pundi Mas Bahagia ditemukan 13 (tiga belas) item yang sama, dimana menurut tim audit itu sudah hampir 85% dari isi dokumen penawaran dan metode kerja;
- bahwa sepengetahuan Saksi sebagai auditor, metode pelaksanaan yang dimiliki oleh penyedia itu merupakan *copyright* masing-masing penyedia, yaitu hak cipta sendiri karena dari metode pelaksanaan itu menggambarkan apakah penyedia tersebut mampu melakukan pekerjaan ketika berkontrak. Memang betul bahwa metode pelaksanaan dapat di googling atau dicari di internet, namun Saksi tetap berpegang teguh bahwa metode yang dimiliki oleh penyedia adalah otentik punya penyedia sendiri yang seharusnya tidak sama dengan penyedia yang lain;
- bahwa Saksi dan tim melakukan audit sudah berdasarkan standar audit intern pemerintah, standar acuan tim audit dalam melakukan audit dalam hal ini audit dengan tujuan tertentu diatur dalam Permen 25 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan secara Internal, kemudian diatur lagi dalam Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Audit dengan Tujuan Tertentu, sedangkan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2008 adalah untuk audit khusus yaitu audit investigasi. Kemudian, dalam melakukan audit, tim audit selalu mempedomani prinsip kehati-hatian, mencari bukti dengan relevan, kompeten dan cukup. Hasil audit yang Saksi dan tim lakukan sudah melalui seluruh rangkaian tersebut;
- bahwa audit yang Saksi lakukan sudah sesuai SOP;

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi belum pernah melihat sandingan metode pelaksanaan antara penawaran PT. Naviri Multi Konstruksi dan penawaran PT. Pundi Mas Bahagia;
- bahwa Saksi tahu *Pre Construction Meeting* (PCM), namun tidak pernah menghadiri;
- bahwa Saksi tidak mengetahui metode kerja/metode pelaksanaan yang disusun oleh PT. Naviri Multi Konstruksi selalu tipikal sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 6 Januari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 6 Januari 2022 yang mana asli dari dokumen Kesimpulan tersebut selengkapnya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang diterima pada tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 September 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 September 2021;

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 September 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo* para pihak telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, yang untuk selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, maka diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-1 = T-3) (untuk selanjutnya di dalam Putusan ini disebut sebagai "**Objek Sengketa**");

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan formal gugatan di peradilan tata usaha negara maupun terhadap pokok sengketanya, terlebih dulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 September 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 September 2021, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat tersebut, terdapat materi yang bersifat ekseptif yang diajukan oleh Tergugat di dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di dalam Jawabannya adalah eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, yakni pada



pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga seharusnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum sebagai berikut, yakni *apakah Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak?*

Menimbang, bahwa pedoman yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang patut dijadikan sebagai Tergugat adalah Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai **"Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"**) yang berbunyi, *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"* serta Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terkait dengan Eksepsi Tergugat adalah bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-1 = T-3) yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT (Tergugat *in*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu), yang terbit atas dasar Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-Ij/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas serta dengan menyandingkannya terhadap Pasal 1 angka 9 *jo.* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menilai bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat final serta menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat adalah Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-1 = T-3) yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT (Tergugat *in casu*) yakni Objek Sengketa *in litis*, karena Objek Sengketa inilah yang mengenakan sanksi daftar hitam kepada Penggugat serta memberikan akibat hukum kepada Penggugat sebagai peserta pemilihan yang masuk ke dalam daftar hitam, sedangkan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-Ij/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4) yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan laporan

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil audit serta rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, sehingga belum menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dan belum bersifat final karena harus terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat apabila Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* atas keputusan yang diterbitkannya yakni Objek Sengketa *in litis* (*vide* Bukti P-1 = T-3) dan tidak perlu untuk mendudukkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, oleh karena itu apabila dikaitkan dengan Eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan-ketentuan formal gugatan di pengadilan tata usaha negara sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggarisbawahi sebuah permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yakni apakah *Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?*

Menimbang, bahwa Pasal 47, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

#### ***Pasal 47***

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

#### ***Pasal 1 Angka 10***

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai*

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 1 Angka 9**

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

## **Pasal 2**

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan norma-norma tersebut di atas, maka diperoleh suatu rumusan yakni untuk dapat menentukan apakah pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa, maka yang harus terlebih dahulu dikaji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah keputusan yang menjadi sebab timbulnya sengketa tersebut memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (yang tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga sengketa yang timbul merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara dan pengadilan tata usaha negara tersebut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-3), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terkait dengan kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara, yakni bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT (Tergugat *in casu*), yang mana Objek Sengketa ditujukan untuk menetapkan sanksi daftar hitam kepada PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat *in casu*);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara di bidang pekerjaan umum, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bersifat konkret karena menerangkan secara jelas apa yang diputuskan dalam penetapan tersebut yakni penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat, bersifat individual karena tertuju langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak membutuhkan persetujuan lebih lanjut dari atasan Tergugat maupun instansi/pejabat lainnya, serta menimbulkan akibat hukum berupa adanya pengenaan sanksi daftar hitam yang merupakan larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa kemudian apabila Objek Sengketa *a quo* disandingkan dengan batu uji berupa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Objek Sengketa (*vide*

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-1 = T-3) merupakan keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam norma tersebut, sehingga pemeriksaan terhadap Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara *mutatis mutandis* sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## **KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Menimbang, bahwa salah satu hal pokok dalam suatu gugatan di peradilan tata usaha negara adalah mengenai kepentingan, sebagaimana adagium "*point d'interet, point d'action*", yang artinya dimana ada kepentingan maka dapat mengajukan gugatan dan tidak ada kepentingan maka tidak dapat menggugat, sehingga Majelis Hakim akan menjawab suatu pertanyaan hukum terkait sengketa *a quo*, yakni *apakah terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara?*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim memperoleh suatu



fakta hukum yang relevan dengan aspek kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, yakni dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-3), Penggugat sebagai badan hukum yang semula dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kini tidak lagi dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan dan/atau potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh Penggugat dengan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-3) oleh Tergugat, yang mana terbitnya Objek Sengketa mengakibatkan Penggugat kehilangan salah satu sumber pendapatannya, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-3) dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara;

**UPAYA ADMINISTRATIF & TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal lainnya yakni Upaya Administratif dan tenggang waktu mengajukan gugatan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menjawab permasalahan hukum sebagai berikut, yakni *apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dan apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan?*



Menimbang, bahwa norma-norma yang mengatur mengenai Upaya Administratif dan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

**Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

**Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”)**

**Pasal 75 Ayat (1)**

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

**Pasal 75 Ayat (2)**

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding

**Pasal 77 Ayat (1), (2), (3) dan (4)**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.





***Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018  
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan  
setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan  
ini disebut sebagai “Perma Nomor 6 Tahun 2018”)***

***Pasal 1 angka 9***

*Hari adalah hari kerja.*

***Pasal 2 Ayat (1)***

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

***Pasal 3***

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

***Pasal 5 Ayat (1)***

*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

Menimbang, bahwa beranjak dari rangkaian norma-norma tersebut dan oleh karena tidak terdapat suatu ketentuan mengenai Upaya Administratif di dalam ketentuan dasar penerbitan Objek Sengketa yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka diperoleh suatu rumusan aturan terkait dengan Upaya Administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pihak yang dituju atas suatu Keputusan harus melakukan Upaya Administratif berupa keberatan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah mengetahui Keputusan tersebut terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan, kemudian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut harus menyelesaikannya paling lama dalam 10 (sepuluh) hari kerja, dan lebih lanjutnya bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka terjadi pergeseran dalam hal menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan, yang sebelumnya di Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka kini hak untuk menggugat di pengadilan tata usaha negara timbul dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, atau dalam hal Upaya Administratif tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja oleh Badan/Pejabat Pemerintahan terkait maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dihitung setelah 10 (sepuluh) hari kerja Upaya Administratif tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merangkum kumpulan fakta hukum yang terkait dengan Upaya Administratif dan tenggang waktu mengajukan gugatan, yakni sebagai berikut:

1. Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-1 = T-3) pada tanggal 11 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat *in casu*);
2. Penggugat kemudian mengajukan Surat PT Naviri Multi Konstruksi kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT, Nomor: 092/DIR/NMK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam beserta lampirannya (*vide* Bukti P-3) yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa, yang mana surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 7 Juni 2021 (*vide* Bukti P-4);

3. Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan hingga akhir pemeriksaan sengketa *a quo* tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kumpulan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 7 Juni 2021 (*vide* Bukti P-3) yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Mei 2021 (*vide* Bukti P-1 = T-3) telah memenuhi kriteria sebagai Upaya Administratif berupa keberatan dari Penggugat kepada Tergugat terhadap terbitnya Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 75 Ayat (2) dan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan keberatan dari Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang kemudian hingga akhir pemeriksaan sengketa *a quo* tidak terdapat bukti bahwa Tergugat pernah menanggapi keberatan Penggugat tersebut, dengan demikian perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan terhitung mulai 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat yakni pada tanggal 22 Juni 2021, dan apabila disandingkan dengan waktu Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 27 Juli 2021, maka sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan



selama 90 (sembilan puluh) hari kerja dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada rangkaian analisis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai seluruh ketentuan formal gugatan di peradilan tata usaha negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

## **II. DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana tujuan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan menggunakan batu uji berupa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "*Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*", atau dengan kata lain harus terpenuhinya Aspek Kewenangan Tergugat, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi dalam Objek Sengketa *in litis*;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek Kewenangan Tergugat dalam sengketa *a quo*;

**ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT**

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dalam Aspek Kewenangan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menelaah permasalahan hukum yang terkait dengan hal tersebut yakni *apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo?*

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terdapat dalam norma-norma sebagai berikut:

***Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah***

***Pasal 78 Ayat (1) huruf b***

*Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah: ... b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c. dst.*

***Pasal 78 Ayat (5) huruf a***

*Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:*

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;*
- b. dst.*

***Pasal 79 Ayat (1)***

*Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-3), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan penetapan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat *in casu*) yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT (Tergugat *in casu*) yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT atas tindakan persekongkolan antara Penggugat dengan PT. Pundi Mas Bahagia, yang berdasarkan kepada Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-Ij/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut di atas disandingkan dengan Pasal 79 Ayat (1) *jo.* Pasal 78 Ayat (5) huruf a *jo.* Pasal 78 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mensyaratkan bahwa pengenaan sanksi atas tindakan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran ditetapkan oleh KPA, maka Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT (Tergugat *in casu*) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, atau dengan kata lain Aspek Kewenangan pada penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek Prosedur;

## **ASPEK PROSEDUR**

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai Aspek Prosedur, Majelis Hakim akan mengkaji suatu permasalahan hukum, yakni apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh norma peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa norma yang terkait dengan pemenuhan prosedur untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo (vide Bukti P-1 = T-3) adalah sebagai berikut:

**Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

**Pasal 78 Ayat (1) huruf b**

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah: ... b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c. dst.

**Pasal 78 Ayat (5) huruf a**

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. dst.

**Pasal 79 Ayat (1)**

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

**Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

**Pasal 8**

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

- a. pengusulan;





- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan

**Pasal 16 Ayat (2)**

*Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma-norma tersebut di atas, maka diperoleh suatu rumusan bahwa penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan yang terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran ditetapkan dalam hal adanya usulan dari Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan yang mengetahui/menemukan adanya perbuatan atau tindakan dari peserta pemilihan, untuk menetapkan berlaku prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan dan penetapan;

Menimbang, bahwa di lain sisi, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memberikan ruang kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menetapkan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam



dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dalam hal terjadi kondisi seperti ini maka Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak mengatur secara rinci prosedur penerbitan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, atau dengan kata lain PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menetapkannya setelah adanya hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merangkai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terkait dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa yakni sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima Surat Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Budget Monitoring ditujukan kepada Ir. Mochamad Basoeqi Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. Menteri PUPR, Nomor: 1767/DPP IBM/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020, Perihal: Dugaan Pesekongkolan Dalam Tender (*vide* Bukti T-6) yang pada pokoknya surat tersebut menginformasikan adanya dugaan kolusi antara pihak pemberi kerja dengan pihak kontraktor yakni data OE sudah bocor ke tangan kontraktor sebelum lelang;
2. Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Jenderal Kementrian PUPR Nomor: 2072/SPT/lj/2020, tanggal 8 Desember 2020 (*vide* Bukti T-7) dan hasil dari audit tersebut disampaikan melalui Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-lj/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4) yang pada pokoknya menyatakan terbuktinya kebocoran rincian HPS dan persekongkolan antara PT. Pundi Mas Bahagia dan PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat *in casu*) serta merekomendasikan pengenaan sanksi daftar hitam kepada PT. Pundi Mas Bahagia dan PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat *in casu*) atas indikasi persekongkolan;

3. Berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-lj/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4) tersebut, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT (Tergugat *in casu*) menerbitkan Objek Sengketa yakni Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-1 = T-3) pada tanggal 11 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat *in casu*);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-3) merupakan penetapan sanksi daftar hitam yang ditetapkan oleh Tergugat karena adanya hasil temuan APIP (*in casu* Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang merekomendasikan kepada Tergugat agar Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam atas perbuatan persekongkolan dengan PT. Pundi Mas Bahagia (*vide* Bukti T-4), sehingga

Halaman 91 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* mengacu kepada Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menetapkan Sanksi Daftar Hitam setelah adanya hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, dan dengan mengacu kepada fakta bahwa Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-3) yang diterbitkan pada 11 Mei 2021 setelah adanya Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-lj/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah terpenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh norma peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain telah terpenuhinya Aspek Prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek Substansi;

### **ASPEK SUBSTANSI**

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait Aspek Substansi, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah *apakah terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa a quo?*

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menelaah lebih lanjut terhadap konklusi fakta hukum yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya yakni bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-3) merupakan penetapan sanksi daftar hitam yang ditetapkan oleh Tergugat karena adanya hasil temuan APIP (*in casu* Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang merekomendasikan Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam atas perbuatan persekongkolan dengan PT. Pundi Mas Bahagia (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai *apakah Audit dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dilaksanakan dengan tepat sehingga rekomendasi pengenaan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dalam Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-Ij/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (vide Bukti T-4) dapat dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo?*

Menimbang, bahwa sejauh penelusuran yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu peraturan, prosedur, kriteria maupun standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat memberikan acuan secara spesifik dalam hal kegiatan pemeriksaan maupun audit kepada pihak ketiga di luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya terhadap peserta pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal adanya dugaan perbuatan peserta pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

Menimbang, bahwa terkait dengan Audit dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Majelis Hakim menghimpun fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima Surat Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Budget Monitoring ditujukan kepada Ir. Mochamad Basoeqi Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. Menteri PUPR, Nomor: 1767/DPP IBM/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020, Perihal: Dugaan Pesekongkolan Dalam Tender, yang pada pokoknya surat tersebut menginformasikan adanya dugaan kolusi antara pihak pemberi kerja dengan pihak kontraktor yakni data OE sudah bocor ke tangan kontraktor sebelum lelang;
2. Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Jenderal Kementrian PUPR Nomor: 2072/SPT/lj/2020, tanggal 8 Desember 2020 (*vide* Bukti T-7), yang mana dalam kegiatan audit Tim Auditor turut memanggil karyawan dari PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat *in casu*) untuk dimintai keterangannya yakni Kepala Cabang PT. Naviri Multi Konstruksi atas nama Mardiansy dan Staff Administrasi PT. Naviri Multi Konstruksi atas nama Henis Susilo Slamet Santoso (*vide* Lampiran Bukti T-4, keterangan Saksi Dhiny Diyah Pradipta dan keterangan Saksi Mardiansy), yang mana di dalam permintaan keterangan tersebut, Mardiansy dan Henis pada pokoknya menerangkan bahwa *Whatsapp Group* yang terdapat pada Lampiran Pengaduan adalah benar dan menyatakan bahwa pernah masuk ke

Halaman 94 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam *Whatsapp Group* tersebut (*vide* Lampiran Bukti T-4 dan keterangan Saksi Dhiny Diyah Pradipta);

3. Bahwa di dalam kegiatan audit tersebut, Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak memanggil direksi ataupun karyawan dari PT. Pundi Mas Bahagia untuk dimintai keterangannya soal dugaan persekongkolan dengan Penggugat dan tidak meminta keterangan kepada karyawan Penggugat yang hadir pada kesempatan tersebut terkait dengan dugaan persekongkolan antara PT. Pundi Mas Bahagia dan Penggugat (*vide* keterangan Saksi Dhiny Diyah Pradipta);
4. Bahwa Saksi Budi Setyadi pada pokoknya menerangkan bahwa *flowchart* dan konten lainnya dapat ditemukan dan diunduh di internet, serta pada kegiatan *Pre Construction Meeting* dilakukan presentasi dan pembagian diktat/modul oleh Penyedia Jasa sehingga dimungkinkan disadur oleh perusahaan lain (*vide* keterangan Saksi Budi Setyadi);
5. Hasil dari kegiatan audit tersebut disampaikan melalui Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-Ij/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4), yang isinya antara lain sebagai berikut:
  - **Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-Ij/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan**



Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi  
Wilayah Nusa Tenggara Timur:

○ **E. Simpulan**

1. **Paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus**

- a. ....
- b. ....
- c. Pengaduan adanya indikasi persekongkolan antara PT Naviri Multi Konstruksi dan PT Pundi Mas Bahagia **terbukti**;
- d. Pengaduan kebocoran rincian HPS kepada PT Naviri Multi Konstruksi sebelum paket ditenderkan **terbukti**;
- e. ... (dan seterusnya).

○ **F. Rekomendasi**

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi agar:  
... (dan seterusnya)
2. Direktur Jenderal Bina Marga agar:
  - a. ...
  - b. Menginstruksikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur melalui Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II untuk memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanjuti sesuai Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Pasal 16, terkait adanya indikasi persekongkolan antara PT Naviri Multi Konstruksi dan PT Pundi Mas Bahagia pada Paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus, serta kebocoran rincian HPS Paket Pembangunan Jalan Akses PLBN Oepoli-Noelelo kepada PT Naviri Multi Konstruksi;
  - c. ... (dan seterusnya).



- **Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020:**

- o Halaman 33:  
“Berdasarkan hasil tersebut di atas diketahui bahwa terdapat kebocoran rincian HPS Paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus kepada PT Naviri Multi Konstruksi sebelum paket ditenderkan”;
- o Halaman 37:

**A. Simpulan**

**1. Paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus**

- a. ...
- b. ...
- c. Pengaduan adanya indikasi persekongkolan antara PT Naviri Multi Konstruksi dan PT Pundi Mas Bahagia **terbukti**;
- d. Pengaduan kebocoran rincian HPS kepada PT Naviri Multi Konstruksi sebelum paket ditenderkan **terbukti**;
- e. ... (dan seterusnya);

- o Halaman 38:

**2. Direktur Jenderal Bina Marga agar:**

- a. ...
- b. Menginstruksikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur melalui Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II untuk memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanjuti sesuai Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Pasal 16, terkait adanya indikasi persekongkolan antara PT Naviri Multi Konstruksi dan PT Pundi Mas Bahagia pada Paket



*Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus, serta kebocoran rincian HPS Paket Pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus dan Paket Pembangunan Jalan Akses PLBN Oepoli-Noelelo kepada PT Naviri Multi Konstruksi;*

c. ... (dan seterusnya);

6. Berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-lj/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4), Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT (Tergugat *in casu*) menerbitkan Objek Sengketa yakni Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti P-1 = T-3) pada tanggal 11 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat *in casu*), yang mana pada pokoknya di dalam keputusan tersebut tercantum bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan/Penyedia Jasa adalah "*Persekongkolan dengan PT. Pundi Mas Bahagia sesuai LHADT Itjen Nomor PW0104-lj/1690.15 Tanggal 21 Desember 2020*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi bahwa tidak adanya suatu peraturan, prosedur, kriteria maupun standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan acuan secara spesifik dalam hal kegiatan pemeriksaan maupun audit kepada pihak ketiga di luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya terhadap peserta pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dalam hal adanya dugaan perbuatan peserta pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan pelaksanaan suatu audit ataupun pemeriksaan yang berpotensi akan adanya pengenaan hukuman terhadap pihak tertentu, maka merupakan suatu praktik yang sangat wajar di dalam kegiatan audit atau pemeriksaan apabila auditor atau pemeriksa melakukan pemeriksaan/wawancara/klarifikasi kepada pihak yang berpotensi dikenakan hukuman untuk dapat memberikan kesempatan kepada pihak tersebut membuktikan sebaliknya atas dugaan yang akan ditelusuri di dalam suatu kegiatan audit, yang khususnya dalam hal ini pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak memanggil direksi ataupun karyawan dari PT. Pundi Mas Bahagia untuk dimintai keterangannya soal dugaan persekongkolan dengan Penggugat dan tidak meminta keterangan kepada karyawan Penggugat yang hadir pada kesempatan tersebut terkait dengan dugaan persekongkolan antara PT. Pundi Mas Bahagia dan Penggugat (*vide* keterangan Saksi Dhiny Diyah Pradipta);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-lj/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4), khususnya sebatas pada pernyataan dalam dokumen tersebut yang pada pokoknya menyatakan dugaan persekongkolan antara Penggugat dan PT

Halaman 99 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pundi Mas Bahagia terbukti dari adanya kesamaan pada beberapa *item* dalam dokumen teknis dan dokumen penawaran yang diajukan oleh kedua perusahaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan hasil audit tersebut, mengingat penelusuran yang dilakukan oleh Majelis Hakim di internet menggunakan *search engine* untuk menggali alat bukti berupa pengetahuan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim menemukan bahwa dokumen penawaran termasuk dokumen teknis yang dimaksud memang banyak tersedia di internet dan dapat diunduh dengan bebas, sehingga hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Budi Setyadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa konten untuk menyusun dokumen penawaran maupun dokumen teknis tersedia dan dapat diakses di internet, atau dengan kata lain Majelis Hakim meyakini bahwa dugaan persekongkolan antara Penggugat dan PT. Pundi Mas Bahagia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dugaan selanjutnya yang menjadi objek pemeriksaan dalam Audit dengan Tujuan Tertentu (*vide* Bukti T-4) yakni kebocoran rincian HPS kepada PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat *in casu*) sebelum paket ditenderkan, Majelis Hakim telah mencermati Lampiran Bukti T-4 berupa Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja: Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor: 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menilai bahwa terbukti adanya kebocoran rincian HPS kepada PT. Naviri Multi Konstruksi (Penggugat *in casu*) sebelum paket ditenderkan sudah merupakan penilaian yang tepat, sehingga seharusnya Tergugat turut menyertakan tindakan kebocoran rincian HPS kepada Penggugat sebelum paket ditenderkan sebagai dasar dalam menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti P-1 = T-3), yang mana sesuai dengan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-Ij/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4), terdapat 2 (dua) buah tindakan dari Penggugat yang terbukti melalui Audit dengan Tujuan Tertentu tersebut, yakni persekongkolan antara Penggugat dan PT. Pundi Mas Bahagia serta kebocoran rincian HPS kepada Penggugat sebelum paket ditenderkan, yang mana Tergugat justru hanya mendasarkan penerbitan Objek Sengketa atas tindakan persekongkolan antara Penggugat dan PT. Pundi Mas Bahagia (*vide* Bukti P-1 = T-3) dan tidak menyertakan kebocoran rincian HPS kepada Penggugat sebelum paket ditenderkan dalam Objek Sengketa, sehingga dengan mengingat bahwa dugaan persekongkolan antara Penggugat dan PT. Pundi Mas Bahagia telah diyakini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-3) dan memperbaikinya dengan menerbitkan keputusan tentang penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dengan mencantumkan rincian perbuatan/tindakan berupa kebocoran rincian HPS kepada Penggugat sebelum paket ditenderkan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan mencermati rangkaian analisis tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* sehingga Aspek Substansi dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-3) telah dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi Aspek

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Substansi, dengan sendirinya penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, atau lebih lanjutnya Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, apakah penerbitan Objek Sengketa memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

**ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Menimbang, bahwa setelah menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan AUPB adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang telah diungkapkan oleh Majelis Hakim dalam bagian-bagian sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa tidak selaras dengan asas kecermatan, yang mana Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terkait asas kecermatan menjelaskan, "*Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”, yang mana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-3) tidak secara cermat memahami Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : PW0104-Ij/1690.15, tanggal 21 Desember 2020, Hal : Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta lampiran Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, Satuan Kerja : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 1/5/2/12/2020/500, tanggal 21 Desember 2020 (*vide* Bukti T-4), yang mana di dalam surat tersebut terdapat 2 (dua) buah tindakan dari Penggugat yang terbukti melalui Audit dengan Tujuan Tertentu, yakni persekongkolan antara Penggugat dan PT. Pundi Mas Bahagia serta kebocoran rincian HPS kepada Penggugat sebelum paket ditenderkan, yang mana karena ketidakcermatannya Tergugat justru hanya mendasarkan penerbitan Objek Sengketa atas tindakan persekongkolan antara Penggugat dan PT. Pundi Mas Bahagia (*vide* Bukti P-1 = T-3) dan tidak menyertakan kebocoran rincian HPS kepada Penggugat sebelum paket ditenderkan dalam Objek Sengketa, sehingga secara keseluruhan Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-3) diyakini oleh Majelis Hakim telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum yang telah dipaparkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini, maka dengan memperhatikan Pasal 97 Ayat (7) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara cukuplah berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Pasal 66 dan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-3), mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-3) serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan menerbitkan keputusan tentang penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dengan mencantumkan rincian perbuatan/tindakan berupa kebocoran rincian HPS kepada Penggugat sebelum paket ditenderkan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

**DALAM PENUNDAAN**

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan suatu permasalahan hukum, yakni *apakah permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo oleh Penggugat dapat dikabulkan menurut hukum?*

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai penundaan pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*



(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dengan mencantumkan rincian perbuatan/tindakan berupa kebocoran rincian HPS kepada Penggugat sebelum paket ditenderkan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 11 Mei 2021, maka tidak lagi terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak lagi menjadi relevan untuk dikabulkan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat tentang penundaan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jo. Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk bukti-bukti yang selebihnya dinilai kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo* namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan Objek Sengketa;

### II. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb.10-SPJNW.II.NTT/750.1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dengan mencantumkan rincian perbuatan/tindakan berupa kebocoran rincian HPS kepada Penggugat sebelum paket ditenderkan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 11 Mei 2021;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp403.000 (empat ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, oleh kami MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. dan AINI SAHARA, S.H. masing-masing

Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh JIMMIY W. MOLLE, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d

I. FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

t.t.d.

II. AINI SAHARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

JIMMIY W. MOLLE, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 22/G/2021/PTUN.KPG:**

1. Pendaftaran Gugatan	Rp30.000
2. Biaya ATK	Rp250.000
3. PNBP	Rp20.000
4. Biaya Panggilan	Rp83.000
5. Meterai	Rp10.000
6. Redaksi	Rp10.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp403.000</b>
	<b>(empat ratus tiga ribu rupiah)</b>